



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

**HARI FIKRI SETIONO
0906611822**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Hari Fikri Setiono

NPM : 0906611822

Tanda Tangan : 

Tanggal : 29 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Hari Fikri Setiono
NPM : 0906611822
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Adang Hendrawan M.Si (.....)

Penguji : Prof. Dr. Gunadi M.Sc. (.....)

Ketua Sidang : Dr. Haula Rosdiana M.Si. (.....)

Sekretaris Sidang : Wisamodro Jati, S.Sos., M.Int.Tax (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, berkat dan karunia-Nya yang sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Kebijakan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25”** ini merupakan karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam bentuk waktu, pikiran, tenaga, dan dukungan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Asrori, M.A., FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
2. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Departemen Administrasi FISIP UI yang telah memberikan masukan mengenai judul skripsi, saran dan petunjuk yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Adang Hendrawan M.Si, selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan serta masukan yang sangat berguna sepanjang penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Gunadi M.Sc., Ak selaku penguji ahli dalam sidang skripsi dan sebagai narasumber.
5. Dr. Haula Rosdiana M.Si selaku ketua sidang skripsi.
6. Wisamodro Jati, S.Sos., M.Int.Tax selaku sekretaris sidang skripsi.
7. Arie Widodo SE., M SM, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian ini.
8. Bapak Tugiman Binsarjono SE., MM., BKP yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian ini.
9. Bapak Drs. Yulianto Endy Nugroho M.Si yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian ini.
10. Arief Santoso selaku Staf Subdit Peraturan PPh Badan Direktorat PP II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian ini.

11. Dwi Santoso selaku Staf Subdit Dampak Kebijakan Direktorat PKP yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian ini.
12. Kedua Orang Tua, Kakak-kakak dan ponakan-ponakan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama penelitian ini berlangsung.
13. Teman-teman Ekstensi Fiskal, Gedong, Arab, Bagus, Selly, Ria, Ulan, Lelek, Comeng, Sun, Hijrah, Yudha yang telah memberikan pencerahan, dukungan serta hiburan kepada penulis di sela kepusingan yang dihadapi selama penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman D3 Pajak, Sinyo (teman setia selama nunggu jadwal sidang), Arip, Ubay, Afwan, Vestan yang masih kadang-kadang mampir ke FISIP untuk berbagi kebahagiaan yang merupakan “obat mujarab” dalam membangkitkan semangat ketika penulis sedang pusing mikirin skripsi.
15. Teman-teman “farewell”, monyong, mangap, baskom, kurus, ilgay yang telah memberikan dukungan dan hiburan setiap kali ngumpul.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik secara materi maupun penyajian karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Penulis mengharapkan masukan dari pembaca guna memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak akademisi, praktisi maupun masyarakat umum yang membacanya.

Depok, 29 Juni 2012

Hari Fikri Setiono

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hari Fikri Setiono
NPM : 0906611822
Program Studi : Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Analisis Implementasi Kebijakan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan



(Hari Fikri Setiono)

ABSTRAK

Nama : Hari Fikri Setiono
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Pengurangan Pajak
Penghasilan Pasal 25

Skripsi ini membahas mengenai implementasi pengurangan PPh Pasal 25, dimana fasilitas tersebut mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kelebihan bayar oleh Wajib Pajak. Masalah yang terjadi dalam implementasi fasilitas ini terletak pada permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sering ditolak tanpa alasan yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan implementasi dan dampak yang dari kebijakan pengurangan PPh Pasal 25. Analisis pada skripsi ini akan menggambarkan permasalahan-permasalahan dalam proses pemberian fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 dan dampak yang dialami fiskus dan Wajib pajak dari ditolak/diterimanya permohonan pengurangan PPh Pasal 25..

Kata kunci:

Fasilitas pengurangan, pajak penghasilan pasal 25, kelebihan bayar pajak

ABSTRACT

Name : Hari Fikri Setiono
Study Program : Administration Fiscal Studies
Title : Analysis of Implementation of Income Tax Article 25 Reduction Policy

This thesis discusses the implementation of Income Tax Article 25 reduction, which has the objective to prevent overpayment by the taxpayer. Problems that occur in the implementation of this facility is located on the reduction request filed by the taxpayer are rejected for no apparent reason. This study uses a descriptive qualitative research method in order to explain the issues and impacts arising from Income Tax Article 25 reduction policy both from the taxpayer and the tax authorities. The analysis in this thesis will describe the problems in the provision of Article 25 Income Tax reduction facility and the impact experienced by tax authorities and taxpayer of the rejection / acceptance of application for Income Tax Article 25 reduction.

Key words:

Reduction facility, income tax article 25, tax overpayment

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| | |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Pokok Permasalahan | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Signifikansi Penelitian | 7 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 7 |
| | |
| BAB 2. KERANGKA PEMIKIRAN | 9 |
| 2.1. Tinjauan Pustaka | 9 |
| 2.2. Kerangka Teori | 11 |
| 2.2.1. Kebijakan Pajak | 11 |
| 2.2.2. Implementasi dan Dampak Kebijakan | 12 |
| 2.2.3. Konsep Penghasilan | 13 |
| 2.2.4. Pelunasan Pajak pada Tahun Berjalan | 15 |
| 2.2.5. <i>Estimated Tax</i> | 16 |
| 2.2.6. Asas-asas Pemungutan Pajak | 17 |
| 2.2.7. Sistem Pemungutan Pajak | 18 |
| 2.2.8. Pengaruh Pajak pada pengelolaan Kas | 21 |
| 2.3. Kerangka Pemikiran | 23 |
| | |
| BAB 3. METODE PENELITIAN | 24 |
| 3.1. Pendekatan Penelitian | 24 |
| 3.2. Jenis Penelitian | 24 |
| 3.3. Metode dan Strategi Penelitian | 26 |
| 3.4. Proses Penelitian | 28 |
| 3.5. <i>Site</i> Penelitian | 28 |
| 3.6. Batasan Penelitian | 29 |
| 3.7. Keterbatasan Penelitian | 29 |
| | |
| BAB 4. KETENTUAN MENGENAI PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 | 30 |
| 4.1. Ketentuan terkait dengan Fasilitas Pengurangan PPh pasal 25... | 30 |
| 4.1.1 Periode 13 Desember 1983 s/d 12 November 1985 | 30 |
| 4.1.2 Periode 13 November 1985 s/d 31 Desember 1994 | 31 |


| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 4.1.3 | Periode 1 Januari 1995 s/d 31 Desember 1998 | 32 |
| 4.1.4 | Periode 1 Januari 1999 s/d 31 Desember 2000 | 33 |
| 4.1.5 | Periode 1 Januari 2001 s/d Sekarang | 33 |
| 4.1.6 | Periode Tahun 2009 | 34 |
| 4.2. | Contoh Proyeksi Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 | 40 |
| | | |
| BAB 5. | ANALISIS PERMASALAHAN DAN DAMPAK YANG TIMBUL DARI PERMOHONAN PENGURANGAN PPh PASAL 25 | 41 |
| 5.1. | Implementasi Kebijakan Pengurangan PPh Pasal 25 | 41 |
| 5.2. | Dampak yang Timbul Dari Diterima atau Ditolaknya Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 | 53 |
| 5.2.1. | Dampak Bagi Fiskus | 53 |
| 5.2.2. | Dampak Bagi Wajib Pajak | 55 |
| | | |
| BAB 6. | SIMPULAN DAN SARAN | 63 |
| 6.1. | Simpulan | 63 |
| 6.2. | Saran | 64 |
| | | |
| DAFTAR REFERENSI | | 66 |
| | | |
| LAMPIRAN | | 71 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Peranan Pajak Pada Pendapatan Negara APBN tahun 2006 s/d 2010 | 2 |
| Tabel 2.1 | Matriks Tinjauan Pustaka | 9 |
| Tabel 4.1 | Matriks Ketentuan-ketentuan Kebijakan Pengurangan PPh pasal 25 | 36 |
| Tabel 5.1 | Perhitungan <i>Future Value</i> , Apabila PT ABC Tidak Mendapatkan Fasilitas Pengurangan PPh Pasal 25 | 58 |
| Tabel 5.2 | Perhitungan Nilai Uang di <i>Future Value</i> Apabila PT ABC Mendapatkan Fasilitas Pengurangan PPh pasal 25 | 60 |
| Tabel 5.3 | Perbandingan Total Angsuran dan Kerugian Nilai Uang | 61 |


DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 23 |
|-------------------------------------|----|



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|-----|
| Lampiran 1 | Transkrip Wawancara | 71 |
| Lampiran 2 | Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 537/PJ./2000 | 103 |
| Lampiran 3 | Contoh Surat Keputusan | 108 |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi era globalisasi, peran pemerintah sangatlah diperlukan. Hal ini terkait dengan fungsi-fungsi pemerintah dalam suatu negara khususnya Indonesia. Dalam perekonomian, pemerintah mempunyai fungsi yang penting yaitu 1). sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan telepon umum, 2). pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat, 3). menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum serta pertahanan dan keamanan (Imamul Arifin, 2009 : 78). Dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut pemerintah memerlukan anggaran biaya yang sangat besar. Maka dari itu diperlukanlah sumber-sumber pendapatan yang besar yang akan digunakan dalam pembiayaan seluruh fungsi-fungsi pemerintahan, agar dapat berjalan dengan baik.

Penerimaan negara berasal dari berbagai macam sektor ekonomi. Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan adalah berasal dari sektor perpajakan. Penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan sangatlah besar yang menjadikan pajak sebagai salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan negara. Berdasarkan data Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), sumber penerimaan yang memiliki persentase terbesar sebagai penyumbang penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Peranan Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara
APBN tahun 2006 s/d 2010
(dalam miliar rupiah)

| Tahun | Penerimaan Pajak | Pendapatan Negara | Persentase |
|-------|------------------|-------------------|------------|
| 2006 | 409.203,0 | 636.153,1 | 64,32 % |
| 2007 | 490.988,6 | 706.108,4 | 69,53 % |
| 2008 | 658.700,8 | 979.305,4 | 67,26 % |
| 2009 | 725.843,0 | 847.096,6 | 74,11 % |
| 2010 | 729.165,2 | 990.502,3 | 73,61 % |

Sumber Data : Pokok APBN 2005-2010 Departemen Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas penerimaan yang berasal dari sektor pajak mencapai lebih dari 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan negara. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan Negara dari sektor pajak sangat diandalkan. Pada tahun 2011 pendapatan dari sektor pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara. Dalam RAPBN 2011, direncanakan pendapatan pajak sebesar 839.540,3 miliar rupiah, yang berarti sekitar 77% dari total pendapatan negara yang direncanakan sebesar 1.082.630,1 miliar rupiah. Target sebesar itu tentu saja tidak mudah untuk direalisasikan. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Fiskus dan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya memiliki peranan yang penting. Selain itu peran Fiskus diperlukan dalam melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini telah mencakup ke berbagai aspek ekonomi yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Jenis Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Penghasilan terdiri dari, Pajak Penghasilan Badan,

Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 (Final)

Karena pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara, maka masyarakat Wajib Pajak mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Reformasi pajak yang dimulai pada tahun 1983 menerapkan sistem administrasi perpajakan dengan sistem *self assesment* di mana sistem tersebut dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang vital (Irwasyah Lubis, Rayendra L. Toruan, 2010 : 10). Sistem *self assesment* memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar/menyetor, dan melapor sendiri kewajiban pajaknya. Dalam pelaksanaan sistem *self assesment*, Fiskus mempunyai peranan dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

Self assesment system diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sistem *self assesment* memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar/menyetor, dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan begitu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan sistem *self assesment* tersebut akan berpengaruh pada pendapatan negara dari sektor pajak.

Pajak penghasilan Badan merupakan salah satu jenis pajak yang menerapkan sistem *self assesment*. Pajak penghasilan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Perhitungan Pajak penghasilan dilakukan setahun sekali, yang dilakukan setelah tahun pajak tersebut berakhir yang kemudian akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Perhitungan pajak pada akhir tahun dimaksudkan agar semua data penghasilan selama satu tahun dapat diketahui.

Dalam Undang-undang pajak, disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan akan terutang pada suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus pada akhir tahun yang tentu saja dapat memberatkan Wajib Pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain (*withholding tax*), serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri (*estimated tax*). Dalam pelunasan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, pajak dibayar dengan cara diangsur setiap bulan. Angsuran pajak ini dikenal dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

Angsuran Pajak merupakan salah satu cara pelunasan pajak selama tahun berjalan. Pelaksanaan pelunasan pajak selama tahun berjalan yang ideal adalah pelunasan yang jumlahnya mendekati besarnya pajak yang sebenarnya akan terutang pada akhir tahun yang bersangkutan. Besarnya angsuran pajak harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Pada umumnya besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 didasari oleh besar pajak terutang tahun sebelumnya yang tertuang pada SPT yang dilaporkan Wajib Pajak dan untuk bulan-bulan sebelum SPT dilaporkan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25nya sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan Desember tahun sebelumnya.

Pelunasan pajak pada tahun berjalan melalui angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayar pajak pada akhir tahun yang akan merugikan Wajib Pajak. Hal ini dapat terjadi pada Wajib Pajak yang mengalami penurunan peredaran usaha dalam tahun berjalan. Kelebihan pembayaran pajak tersebut sebenarnya dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan cara mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (*restitusi*). Kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak melalui restitusi setelah dilakukan pemeriksaan, namun dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut memakan waktu dan biaya yang tentu saja akan merugikan pihak Wajib Pajak.

Untuk menjawab permasalahan ini, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk mencegah terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang besar di akhir tahun. Ketentuan mengenai kebijakan ini diatur dalam

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan dalam Hal-hal Tertentu. Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut diatur bahwa pengajuan permohonan pengurangan dapat diajukan minimal 3 (tiga) bulan atau lebih setelah berjalannya suatu tahun pajak apabila Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang pada tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25. Adapun syarat-syarat pengajuan pengurangan PPh Pasal 25 adalah:

1. Mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 kepada Kepala Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
2. Melampirkan pajak yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima
3. Melampirkan perhitungan besarnya pajak penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah surat permohonan diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan keputusan ditolak atau diterimanya permohonan Wajib Pajak. Jika dalam jangka waktu tersebut keputusan tidak diberikan, maka permohonan tersebut dianggap diterima

Pada hakikatnya, meskipun permohonan Wajib Pajak sering ditolak, tetapi upaya ini layak dicoba oleh Wajib Pajak (Pengurangan/Penurunan PPh Pasal 25, 2011). Dalam praktiknya, tidak sedikit Wajib Pajak yang kesulitan untuk mendapatkan pembebasan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Meskipun Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan, tetapi permohonannya tetap ditolak (wawancara, 14 Desember 2011). Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar Wajib Pajak dan Fiskus. Di satu sisi Wajib Pajak berorientasi dalam menghindari terjadinya lebih bayar. Di sisi lain, pihak Fiskus berorientasi pada penerimaan pajak di mana target penerimaan pajak dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas-fasilitas kepada Wajib Pajak. Padahal PPh Pasal 25 merupakan angsuran yang seharusnya tidak akan mempengaruhi pajak terutang Wajib Pajak di akhir tahun karena jika

terjadi kelebihan bayar bisa diminta kembali melalui restitusi yang tentu saja harus melalui proses pemeriksaan oleh Fiskus terlebih dahulu.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terlihat bahwa adanya ketidakadilan yang dialami oleh Wajib Pajak. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan hak bagi setiap Wajib Pajak. Namun untuk memperoleh fasilitas tersebut tidaklah mudah meskipun Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Tidak sedikit Wajib Pajak yang sudah merasa memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi permohonannya tetap ditolak dengan alasan yang kurang jelas. Hal ini sering kali dikaitkan dengan permasalahan target penerimaan pajak yang dibebankan pada tiap Kantor Pelayanan Pajak. Penolakan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi Wajib Pajak. Dari permasalahan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah **bagaimana implementasi kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 , dan dampak apa saja yang timbul dari kebijakan tersebut bagi Fiskus dan Wajib Pajak.** Pokok permasalahan di atas dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25?
- b. Apakah dampak yang timbul akibat diterima atau ditolaknya permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang bersangkutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu :

- a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25.
- b. Untuk menganalisis dampak yang timbul akibat diterima atau ditolaknya permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Fiskus dan Wajib Pajak Wajib Pajak.

1.4 Signifikansi Penelitian

Ada dua macam signifikansi penelitian yang diharapkan dapat digali dalam penelitian ini, yaitu :

a. Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur yang dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi fiskal dan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25.

b. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menyempurnakan peraturan terkait dengan fasilitas pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub-bab, agar dapat mencapai suatu pembahasan atas permasalahan pokok yang lebih mendalam dan mudah untuk diikuti. Garis besar penulisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, dan Tujuan Penulisan. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan mengenai Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas mengenai pembahasan penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka, konsep dan teori yang menjadi landasan berpikir dan analisis penulis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian apa yang digunakan oleh penulis, dan memberikan gambaran secara umum proses dari berjalannya penelitian tersebut.

BAB IV KETENTUAN MENGENAI PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Ketentuan yang berhubungan dengan kebijakan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 serta prosedur pengajuannya yang dibagi menjadi beberapa periode.

BAB V ANALISIS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK YANG TIMBUL DARI KEBIJAKAN PENGURANGAN PPH PASAL 25

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 terkait dengan proses pemberian kebijakan tersebut dan dampak yang timbul dari diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Analisis tersebut akan dijabarkan dalam dua sub-bab, yaitu:

- a. Implementasi kebijakan pengurangan PPh Pasal 25.
- b. Dampak yang timbul dari diterima atau ditolaknya permohonan pengurangan PPh Pasal 25 bagi Fiskus dan Wajib Pajak

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Di samping itu peneliti akan memberikan saran atas penerapan kebijakan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum dilakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengurangan PPh Pasal 25, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian pertama adalah berupa tesis yang dilakukan oleh Abdul Aziz, mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul Analisis Peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi Dalam Penerimaan, Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua yang disusun pada tahun 2009. Tinjauan pustaka yang kedua adalah penelitian berupa tesis oleh Muhammad Lukmanul Hakim, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak yang disusun pada tahun 2010. Matriks tinjauan pustaka dari dua penelitian di atas akan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Matriks Tinjauan Pustaka

| Peneliti | Abdul Aziz (2009) | Muhammad Lukmanul Hakim (2010) |
|-------------------|---|--|
| Judul Penelitian | Analisis Peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi Dalam Penerimaan, Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua | Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak |
| Tujuan Penelitian | <p>a. Untuk menganalisis peranan PPh Pasal 25/29 dalam penerimaan pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua</p> <p>b. Untuk menganalisis sistem pemungutan PPh Pasal 25/29 yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan hilangnya potensi penerimaan, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama</p> | Apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Satu dan Setiabudi Dua |

| | | |
|--|---|---|
| | Jakarta Gambir Dua c. Merekomendasikan upaya yang harus dilakukan untuk mengamankan penerimaan PPh Pasal 25/29, dari kemungkinan hilangnya potensi penerimaan yang sia-sia. | |
| Metode penelitian yang digunakan: a. Pendekatan Penelitian b. Jenis Penelitian c. Metode Pengumpulan Data | a. Kualitatif b. Deskriptif c. Studi kepustakaan dan Studi Lapangan (wawancara) | a. Kuantitatif b. Deskriptif c. Studi kepustakaan dan Studi Lapangan (kuesioner) |
| Hasil Penelitian | Peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi terhadap penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tanpa unsur SKPKB dan <i>sunset policy</i> masing-masing sebesar 5,91% dan 1,26%, namun mengalami peningkatan setelah ditambahkan unsur SKPKB dan <i>sunset policy</i> , | Terdapat hubungan positif antara kepatuhan Wajib Pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 yang berarti bila kepatuhan Wajib Pajak ditingkatkan, maka penerimaan pajak penghasilan pasal 25 ikut naik. Selain itu ditemukan bahwa pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 sebesar 29,5%. |

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Tesis pertama yang disusun oleh Abdul Aziz menjelaskan tentang seberapa besar peranan PPh Pasal 25/29 baik Badan maupun Orang pribadi, memastikan bahwa PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi menganut system pemungutan self assessment, serta upaya untuk meminimalisir kemungkinan hilangnya potensi penerimaan. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menganalisis peranan PPh Pasal 25/29 dalam penerimaan pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, menganalisis sistem pemungutan PPh Pasal 25/29 yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan hilangnya potensi penerimaan, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua serta memberi saran dalam hal upaya yang dapat dilakukan untuk mengamankan penerimaan PPh Pasal 25/29, dari kemungkinan hilangnya potensi penerimaan yang sia-sia.

Pada tesis kedua yang disusun oleh Abdul Muhammad Lukmanul Hakim dijelaskan tentang seberapa besar pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25. Penelitian tersebut dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Satu dan Setiabudi Dua. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis apakah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan sistem *self assessment* dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Satu dan Setiabudi Dua

Berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk meneliti permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dan dampak yang timbul dari implementasi kebijakan pengurangan PPh pasal 25

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak menurut Mansury adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang (R. Mansury, 1999 : 1). Kebijakan perpajakan terkait dengan sistem perpajakan sebagai elemen dalam kebijakan perpajakan.

Menurut P. Devereux yang dikutip oleh Rosdiana dalam bukunya, isu-isu penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan pajak, adalah sebagai berikut

1. *What should the tax base be : income, expenditure, or a hybrid?*
2. *What should the tax rate schedule be?*
3. *How should international income flows be taxed?*
4. *How should environment taxes be designed?* (Rosdiana, 2005 : 39)

Menurut Gunadi, secara umum terdapat beberapa pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan, antar lain :

1. Dapat mencukupi penerimaan negara

2. Mempertimbangkan rasa keadilan dalam membuat kebijakan
3. Dapat menciptakan efisiensi dalam perekonomian
4. Dapat menunjang pertumbuhan ekonomi
5. Dapat menjaga stabilitas nasional
6. Sederhana pelaksanaan dari kebijakan perpajakan tersebut
7. Dapat diterima secara politis agar dapat dilaksanakan kebijakan perpajakan tersebut
8. Biaya administrasi dan kepatuhannya yang paling murah (Irwansyah dan Rayendra, 2010 : 11)

2.2.2 Implementasi dan Dampak Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan, kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumentasi belaka. Hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan ini. Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001 : 65).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono adalah sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output*.” (Indiahono, 2009 : 143)

Berdasarkan penjelasan tersebut, implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam perumusan suatu kebijakan yang akhirnya berupa keputusan kebijakan yang dapat menimbulkan pengaruh, dari pemerintah untuk menghasilkan *output* dan *outcomes*.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif (KBBI Online, 2010). Anderson yang dikutip oleh Islamy menyatakan bahwa terdapat dua dampak kebijakan, Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*) baik pada problemnya maupun pada masyarakat (Islamy, 2007 : 143)

2.2.3 Konsep Penghasilan

Definisi penghasilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia, pada dasarnya diilhami oleh konsep penghasilan yang di anut banyak negara. Konsep tersebut dikenal dengan nama *The S-H-S Income Concepts* mengacu kepada Scahnz, Haig dan Simons, yaitu tokoh-tokoh yang memperkenalkan konsep ini.

Scahnz mengemukakan "*the accretion theory of income*" yang menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumber dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa (R. Mansury, 1996 : 62). Robert Murray Haig mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan yang mirip dengan Schanz. Haig berpendapat bahwa penghasilan adalah *The increase or accretion in one's power to satisfy his want in a given period in so far as that power consists of (a) money itself, or, (b) anything susceptible of valuation in terms of money*, (R. Mansury, 1996 : 38) yang berarti kenaikan karena suatu penambahan kemampuan ekonomis seseorang yang disebabkan kemampuannya untuk mendapatkan kepuasan yang diinginkan dalam suatu periode tertentu, di mana kemampuan tersebut dilihat dari penghasilan seseorang tersebut atau sesuatu yang berharga yang dimiliki orang tersebut (R. Mansury, 1996 : 62).

Haig juga menekankan bahwa hakikat penghasilan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan, jadi bukan kepuasan itu sendiri. Akibatnya, penghasilan itu didapat pada saat tambahan kemampuan itu diterima, dan bukan pada saat kemampuan itu dipakai untuk menguasai barang dan jasa pemuas kebutuhan, dan bukan juga pada saat barang dan jasa tersebut dipakai untuk memuaskan kebutuhan.

Simons mengembangkan definisi yang mirip dengan pemikiran Haig. Simons berpendapat bahwa penghasilan sebagai objek pajak haruslah bisa dikuantifikasikan, jadi harus bisa diukur dan mengandung konsep perolehan (*acquisitive concept*). Maksud dari konsep perolehan (*acquisitive concept*) adalah bahwa konsep perolehan merupakan konsep yang menyangkut perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Simons pada dasarnya mengajukan ide tentang keadilan pengenaan pajak yang didasarkan atas hal-hal yang dapat diukur secara objektif dan bukan atas dasar perasaan subjektif (Holmes, 2001 : 66). Secara objektif penghasilan menurut Simons adalah :

“Personal income maybe defined as the algebraic sum of (1) The market value of the rights exercised in consumption, and (2) the change in the value of the store of property rights between the beginning and the end of periode in question. In other words, it is merely the result obtained by adding consumption during the periode to ‘wealth’ at the end of the period and then subtracting ‘wealth’ at the beginning” (Simons, 1938 : 49).

Maksudnya adalah bahwa penghasilan seseorang dapat didefinisikan ke dalam sebuah bentuk penjumlahan aljabar yang terdiri dari nilai dari sesuatu yang dikonsumsi dan perubahan nilai / harga yang terjadi di antara periode awal dan akhir barang yang dikonsumsi tersebut sehingga didapatkan suatu hasil yang merupakan penambahan konsumsi kekayaan pada akhir periode dan pengurangan kekayaan pada awal periode yang lain.

Dengan demikian, kesimpulan mengenai definisi penghasilan menurut *SHS Concept* adalah bahwa pengertian penghasilan tersebut tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, melainkan lebih ditekankan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Hal

itu dikarenakan tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak untuk bersama-sama memikul biaya yang diperlukan untuk pembangunan.

2.2.4 Pelunasan Pajak Pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Wajib Pajak diwajibkan oleh undang-undang perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal kewajiban perpajakan untuk membayar Pajak Penghasilan selama tahun berjalan dikenal sistem pelunasan dalam tahun berjalan (*current payment system*). *Current payment* memiliki dua unsur yaitu *estimated tax* dan *withholding tax*.

Current payment system memiliki beberapa keunggulan. “*Current payment system help produce improved taxpayer compliance, a steady flow of revenue, an expanded tax base, greater convenience for the taxpayer, administrative efficiency, and more effective fiscal policy*” (Kelley dan Oliver, 1973 : 345)

- *Compliance*

Keunggulan dalam hal kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

- *Revenue Yield*

Current payment system menyediakan aliran uang yang lancar dan dapat diprediksi bagi penerimaan negara. Hal ini karena pajak disetor tiap bulan baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri. *Current payment system* membagi aliran penerimaan pajak dengan merata dalam satu tahun. Dengan *current payment system* akan terdapat akselerasi dan stabilisasi *cashflow* pemerintah sehingga dapat menjaga likuiditas APBN.

- *Convenience*

Salah satu manfaat utama dari *current payment system* adalah terpenuhinya salah satu asas pemungutan pajak yaitu *convenience*. Menurut asas *convenience* pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan Wajib Pajak. Dengan *current payment system* Wajib Pajak secara otomatis akan menganggarkan pajak yang harus dibayar. *Estimated tax system* yang tercermin dalam angsuran pajak penghasilan pasal 25 dapat menghindarkan kesulitan likuiditas yang akan terjadi dan kewajiban membayar sebesar utang pajak sekaligus

- *Administration*

Current payment system dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Surat Pemberitahuan yang disampaikan pemotong pajak menurunkan kesempatan Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilan yang tidak sebenarnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah hal kewajiban pelaporan yang akurat,

- *Fiscal Policy*

Current payment system meningkatkan efektivitas Pajak Penghasilan sebagai instrumen *fiscal policy*. Pada sebuah perekonomian yang memiliki perekonomian yang fluktuasi rendah, *Current payment system* mempertinggi nilai progresif pada Pajak Penghasilan sebagai alat stabilisasi. Dalam perekonomian dengan inflasi tinggi *Current payment system* sangat penting untuk menjaga penerimaan negara

2.2.5 *Estimated Tax*

Estimated tax adalah jumlah Pajak penghasilan yang diperkirakan akan terutang dalam tahun berjalan, sehingga pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil setiap tahun (Nurmantu. 2003 : 106), di Indonesia *estimated tax* diterapkan dalam bentuk angsuran Pajak Penghasilan yang dibayar Wajib Pajak tiap bulan, yakni sebagai pembayaran pendahuluan (*prepayment*) yang akan diperhitungkan pada akhir tahun, "*prepayment are amounts paid by the taxpayer before a tax return is filed, to be applied specifically against the taxpayer's gross tax liability and to be refunded to the extent they exceed the gross tax liability*" (Ray dan Horace, 1983 : 81). Pembayaran pendahuluan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang pada satu tahun pajak

Estimated tax diperlukan dalam sistem pembayaran sendiri (*pay as you go system*). Undang-undang perpajakan Indonesia memberlakukan institusi angsuran (pembayaran masa atau *pay as you go*). *Pay as you go* memerlukan adanya perkiraan jumlah pajak yang terutang dalam tahun berjalan yang dapat didasarkan atas penghasilan tahun lalu, penghasilan berkala, rencana penghasilan selama setahun, atau perkiraan penghasilan setahun berdasar perhitungan satu masa pajak.

Di Indonesia estimated tax berdasarkan berdasarkan surat pemberitahuan tahunan tahun lalu atau ketetapan pajak tahun lalu..

2.2.6 Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan agar pemungutannya efektif dan tidak memberatkan Wajib Pajak. Adam Smith, penulis filsuf yang dianggap sebagai bapak aliran ekonomi klasik, mengemukakan empat asas yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak antara lain:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak (*Pay as You Earn*).

d. *Efficiency*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin. (Waluyo, 2006 : 13)

Sejalan dengan teori di atas, Mardiasmo (2006 : 2) menambahkan bahwa, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Dalam perundang-undangan di

antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgeter* biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem Pemungutan Harus Sederhana

Dengan cara ini akan memudahkan untuk mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Dengan merujuk baik pada pengertian dalam Webster, Bertalanffy dan Norman Novak, maka sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara (Safri Nurmantu, 2003 : 106). Terdapat tiga sistem pemungutan pajak :

1. *Self Assessment System*,

Sistem ini memberikan wewenang, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. Ciri-ciri dari sistem *self assessment* adalah :

a. Adanya kepastian hukum

- b. Sederhana perhitungannya
- c. Mudah pelaksanaannya
- d. Lebih adil dan merata
- e. Perhitungan pajak oleh Wajib Pajak (Marsyahrul, 2005 : 9)

Menurut Nurmantu (2005 : 108), dalam sistem *self assessment* dikenal istilah 5 M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

2. *Official Assessment System*, yaitu sistem / teknik pemungutan pajak dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak Fiskus. Dalam sistem ini, Fiskus yang aktif sejak dalam mencari Wajib Pajak untuk diberikan NPWP sampai kepada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui Penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak).
3. *Withholding Tax System*, yaitu sistem / teknik pemungutan pajak di mana pihak tertentu (pihak ketiga) mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu prosentasi tertentu (misalnya 20%, 15%, 10%, 5%) terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan, yakni Wajib Pajak. Ditinjau dari segi pemotongan pajak pada saat penerimaan penghasilan, *withholding tax system* adalah sistem pemotongan pajak pada sumbernya yang disebut sebagai *levying tax at source*. Artinya, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan langsung dipotong pajaknya oleh pemberi penghasilan (*Tax Withholder*) (Safri Nurmantu, 2005 : 108).

Selain itu, Dalam literatur pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan dalam tiga stelsel, yaitu:

1. Stelsel Nyata (Riil)

Adalah sistem pengenaan pajak yang mengenakan pajak atas penghasilan yang sebenarnya didapat atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Hilarius Abut, 2002 : 21). Dalam stelsel ini, pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata. Jumlah penghasilan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan (Judisseno, Rimsky J. 2005 : 20). Kelebihan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (Waluyo, 2006 : 13)

2. Stelsel Fiktif/Anggapan

Dalam stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. (Waluyo, 2006 : 13)

3. Stelsel Campuran

Dalam stelsel ini umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya pada tahun lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai Fiskus disesuaikan dengan kenyataan dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga demikian beralihnya pemungutan pajak dari stelsel fiktif ke stelsel nyata (Devano dan Siti, 2006 : 40)

2.2.8 Pengaruh Pajak Dalam Pengelolaan Kas

Kapasitas kas adalah tersedianya uang kas pada waktu tertentu. Kapasitas Kas ini meliputi uang kas yang dimiliki perusahaan, saldo bank, investasi jangka pendek serta pos-pos ekuivalen kas lainnya yang terdapat di dalam neraca (Douglas Garbut, 1994 : 20). Faktor-faktor utama yang menentukan kapasitas kas adalah sebagai berikut :

- a. Struktur aktiva, adalah komposisi sebenarnya dari aktiva yang dimiliki, termasuk kas
- b. Struktur Pembiayaan. Struktur pembiayaan adalah komposisi yang sebenarnya dari sumber-sumber dana pembiayaan perusahaan.
- c. Lingkungan ekonomis. Kondisi Umum perekonomian serta perubahan-perubahan yang timbul dalam ekonomi ini sering mempengaruhi kapasitas kas suatu perusahaan.
- d. Lingkungan Keuangan. Lingkungan Keuangan tidak selamanya sejalan dengan lingkungan ekonomi. Pengaruh penting dalam hal ini adalah sikap pemerintah yang berkuasa dan, sebagai akibat dari hal tersebut, kebijakan dari lembaga-lembaga keuangan domestik dan asing.

Alasan-alasan penting untuk memiliki atau menyimpan uang kas adalah sebagai berikut :

- a. untuk mendukung transaksi perusahaan. Kas yang memadai harus selalu tersedia untuk membeli persediaan, membayar biaya-biaya, gaji, hutang, bunga, dividen dan sebagainya
- b. Untuk transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, kas disimpan untuk sewaktu-waktu, misalnya, membeli saham perusahaan lain, mengambil alih perusahaan lain, dan sebagainya.
- c. Untuk berjaga-jaga dan memberikan jaminan terhadap kenyataan bahwa kita menyadari kondisi di masa mendatang adalah sulit diduga atau tidak pasti

Dari segi pengelolaan kas berkaitan dengan Pajak Penghasilan, hal yang penting adalah bahwa penerimaan kas selama satu periode akan diikuti oleh sekali

(untuk pajak penghasilan perseorangan) atau 12 kali (untuk angsuran pajak) pembayaran (Douglas Garbut, 1994 : 274). Oleh karena itu perlu diperhitungkan kapan pembayaran pajak tersebut harus dilakukan. Arus kas setiap tahunnya akan dipengaruhi oleh pembayaran pajak atau penghasilan yang diperoleh pada periode sebelumnya. Pengelolaan kas meliputi perencanaan kas dan pengendalian kas (Indriyo dan Basri, 1989 : 31). Perencanaan kas merupakan estimasi terhadap posisi kas pada suatu saat tertentu pada suatu waktu yang akan datang. Tujuan perencanaan kas adalah untuk memperkirakan kas yang dibutuhkan untuk bisnis, maka harus dibuat estimasi mengenai kapan dan berapa banyak pajak tersebut yang harus dibayar.

Perusahaan perlu melakukan pengendalian pajak (*tax control*) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak (Early Suandy, 2001 : 11) Pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Pengecekan pembayaran pajak misalnya dengan mengantisipasi adanya kelebihan pembayaran pajak yang besar pada akhir tahun karena walaupun kelebihan pembayaran dapat direstitusi, Wajib Pajak akan diperiksa terlebih dahulu. Proses Restitusi memerlukan waktu yang lama.

Dalam dunia bisnis terdapat konsep nilai waktu uang. Dalam konsep nilai waktu uang, dikenal dua macam konsep yaitu *future value* (nilai yang akan datang) dan *present value* (nilai sekarang). *Future value* ialah nilai dari uang atau arus kas yang akan diterima pada akhir periode tertentu di masa yang akan datang yang bertumbuh sebesar tingkat bunga tertentu guna mendapatkan penerimaan arus kas tertentu pada akhir periode tertentu di masa yang akan datang. Rumus untuk mendapatkan *Future value*:

$$FV = A (1+R)^n$$

Keterangan:


FV = Nilai yang akan datang pada periode n

A = Nominal arus kas pada periode dasar, atau periode ke-0

R = Tingkat bunga yang diperhitungkan
 n = Periode waktu, 0, 1,2,, n

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah:

“an aquiry process of understanding a social human problem based on building a complex, holistic picture, from with, words, reporting detailed views of informans and conducted in natural setting” (Creswell, 1994,hal 1-2).

Berdasarkan dari aspek konseptualisasinya, pendekatan kualitatif memiliki jenis konseptualisasi kunci, yaitu makna, akal sehat, pengertian, batasan situasi, fakta kehidupan sehari-hari, proses, konstruksi sosial, dan sebagainya yang pada umumnya pendekatan kunci kualitatif berasal dari obyek penelitian alamiah dan terjadi apa adanya, jangan diintervensi, ataupun diubah (Lukas S. Musianto, 2002, hal 123).

Dalam penelitian ini, pembahasan yang dilakukan atas permasalahan yang diajukan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pengurangan PPh pasal 25 dan dampak yang muncul terkait dengan proses pengajuannya. Selain itu penelitian ini bersifat induktif karena dalam proses penelitiannya peneliti melakukan observasi terlebih dahulu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi pengurangan PPh pasal 25., yang kemudian akan dibuat suatu analisa dari hasil observasi tersebut.

3.2 Jenis Penelitian

a. Berdasarkan tujuan penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*). Secara harfiah penelitian deskriptif adalah jenis penelitian untuk menggambarkan suatu situasi atau kejadian. Bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan

implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan (Moh Nazir, 2002, hal 55).

Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena peneliti ingin memaparkan permasalahan-permasalahan dan dampak yang timbul sehubungan kebijakan pengurangan PPh pasal 25 baik dari sisi Wajib Pajak maupun Fiskus.

b. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian murni (*pure research*). Menurut Creswell, karakteristik penelitian murni adalah (Creswell, 1994, 21):

1. *Research problems and subjects are selected with a great deal of freedom.*
2. *Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought.*
3. *The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.*

Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti, yaitu untuk mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan dan dampak yang timbul sehubungan dengan permohonan pengurangan PPh pasal 25. Oleh karena itu berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni.

c. Berdasarkan Dimensi Waktu

Jenis penelitian yang dilakukan penulis bersifat *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun wawancara dan pengumpulan informasi memerlukan waktu sampai dengan bulan Mei 2012.

Dalam penelitian ini peneliti tidak akan memaparkan semua data hasil temuan peneliti di lapangan. Peneliti akan memilah dan hanya memaparkan

data, gambaran maupun analisa yang dianggap penting untuk dipaparkan terkait dengan pembatasan penelitian.

3.3 Metode dan Strategi Penelitian

Metode dan strategi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan beberapa hal berikut ini:

a. Studi Pustaka (Library Research)

Studi Pustaka dilakukan peneliti dengan membaca dan mengumpulkan data mulai dari Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Buku-buku, *Paper* atau makalah, majalah, surat kabar, bahan seminar, penelusuran di internet guna mendapatkan data sekunder dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa informan kunci. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, di antaranya adalah:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Wawancara yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diwakilkan oleh beberapa pihak, yaitu:

- a. Subdit Peraturan PPh Badan, Peraturan PPh Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- b. Subdit Dampak Kebijakan Direktorat Potensi Kepatuhan dan penerimaan

Tujuan wawancara dengan pihak-pihak di atas adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengurangan PPh pasal 25 serta untuk mendapatkan penjelasan mengenai target dan realisasi penerimaan pajak di KPP sebagai salah satu kendala implementasi kebijakan pengurangan PPh pasal 25.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Wawancara dilakukan dengan *Account Representative* (A/R) pada beberapa KPP yaitu KPP Badora 2, KPP PMA 6, dan KPP Pratama Pulogadung. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Fiskus dalam memberikan keputusan mengenai permohonan pengurangan PPh pasal 25 oleh Wajib Pajak dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pemberian keputusan tersebut.

3. Konsultan Perpajakan

Wawancara dilakukan dengan pihak konsultan pajak sebagai wakil dari Wajib Pajak. Wawancara dengan pihak konsultan diwakili oleh:

- a. Bapak Arie Widodo, SE, MSM, Managing Partner Arie Widodo Consulting.
- b. Bapak Tugiman Binsarjono SE., MM., BKP., Direktur PT Suluh Prima Target.
- c. Bapak Drs. Yulianto Endy Nugroho M.Si, *Tax Manager* KAP Drs. Santoso Harsokusumo, Irwan dan Rekan.

Narasumber yang dipilih adalah konsultan yang pernah atau sedang menangani klien yang mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk dapat lebih memahami permasalahan-permasalahan yang dijumpai dalam proses pengajuan pengurangan PPh pasal 25.

4. Pihak Akademisi

Wawancara dilakukan dengan Prof. Dr. Gunadi M.Sc., Ak yang merupakan dosen di Universitas Indonesia. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan *estimated tax system* dalam rangka pelunasan pajak oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan dan untuk mengetahui mengenai permasalahan kelebihan bayar dari sisi akademis.

5. Pihak Wajib Pajak

Wawancara dilakukan dengan staf pajak dari PT X dan PT Y yang pernah mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak apa saja yang dialami oleh Wajib Pajak dari diterima atau ditolaknya permohonan pengurangan PPh pasal 25.

3.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dalam penelitian kualitatif terdiri atas lima tahapan, yaitu penentuan fokus masalah, pengembangan kerangka teori, penentuan metodologi. Analisis temuan dan pengambilan kesimpulan. Penentuan fokus masalah dalam penelitian ini dimulai setelah peneliti membaca salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 Tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan dalam Hal-hal Tertentu. Setelah itu peneliti melakukan diskusi mengenai permohonan pengurangan PPh pasal 25, yang kemudian menemukan sebuah masalah yang menarik untuk diangkat dalam sebuah penelitian.

Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data-data terkait dengan penelitian yang berasal dari literatur dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang dianggap dapat membantu jalannya penelitian. Kemudian proses penelitian dilanjutkan ke tahap penganalisaan data yang telah terkumpul, kemudian akan ditarik simpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut serta memberikan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat.

3.5 Site Penelitian


Dalam penelitian ini, peneliti tidak berfokus pada satu *site* khusus, karena penelitian tidak hanya dilakukan di satu tempat saja. Penelitian akan dilakukan di beberapa tempat, yaitu PT. X, PT. Y, KPP Pratama Pulogadung tempat PT X terdaftar, KPP PMA 6 tempat PT Y terdaftar, KPP Badora, Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Konsultan Pajak.

3.6 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti hanya membatasi penelitian pada angsuran PPh pasal 25 (Badan). Selain itu penelitian pada pengajuan angsuran PPh pasal 25 Badan dibatasi pada angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2011.

3.7 Keterbatasan Penelitian

Peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Di antaranya adalah proses birokrasi yang panjang sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan proses penelitian. Kesulitan yang berasal dari Informan berupa sulitnya menentukan jadwal wawancara mengingat kesibukan informan tersebut. Informasi yang diperoleh dari informan pun terkadang berupa jawaban yang diplomatis dan sulit untuk dipahami. Sedangkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti sering kali dibatasi oleh informan dengan alasan menjaga kerahasiaan.



BAB 4

KETENTUAN MENGENAI PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25

4.1 Ketentuan-ketentuan Terkait dengan Fasilitas Pengurangan PPh Pasal 25

Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurangi besarnya PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak yang mengalami penurunan usaha dalam tahun berjalan, yang dapat mengakibatkan Wajib Pajak mengalami lebih bayar di akhir tahun. Ketentuan terkait mengenai permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 terus mengalami penyempurnaan tiap periode. Secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai syarat dan prosedur dalam mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang menjadi dasar hukum bagi Wajib Pajak untuk bisa mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25.

4.1.1 Periode 13 Desember 1983 s/d 12 November 1985

Pada periode ini, Kebijakan pengurangan PPh pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 Pasal 12 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Peraturan pemerintah tersebut merupakan ketentuan dan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan yang berlaku pada tanggal 12 Desember Tahun 1983. Menurut Peraturan tersebut, Wajib Pajak yang dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang pada akhir tahun pajak kurang dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari Pajak Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dapat mengajukan permintaan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal. Prosedur pengajuannya adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan pengurangan besarnya angsuran diajukan kepada Direktur Jenderal.
- b) Menyebutkan jumlah pajak dan angsuran pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak.

- c) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat permintaan pengurangan angsuran Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, maka permintaan pengurangan tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pengurangan sesuai dengan penghitungannya

4.1.2 Periode 13 November 1985 s/d 31 Desember 1994

Pada tanggal 13 November 1985, Menteri Keuangan menerbitkan ketentuan baru yang mengatur Kebijakan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Pasal 17 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Wajib Pajak yang dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang pada Akhir Tahun Pajak kurang dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan PPh yang telah dibayar atau terutang di luar negeri Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan pembebasan angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Prosedur pengajuannya adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan permintaan pembebasan angsuran PPh Pasal 25 diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- b) Menyampaikan perhitungan jumlah pajak yang akan terutang atas seluruh tahun pajak berdasarkan perkiraan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak yang bersangkutan serata jumlah pajak yang telah dibayar, dipotong dan dipungut sampai saat permintaan pembebasan diajukan.
- c) Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan atas permintaan pembebasan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan pembebasan. Jika Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan dalam jangka waktu tersebut, permintaan pembebasan tersebut dianggap diterima.

4.1.3 Periode 1 Januari 1995 s/d 31 Desember 1998

Pada periode ini, ketentuan yang mengatur tentang pengurangan PPh pasal 25 adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 03/PJ./1995 Pasal 7 tentang Perhitungan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Hal-hal Tertentu. Sesuai dengan Keputusan Dirjen tersebut, apabila sesudah 4 (empat) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar permohonan besarnya PPh Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25. Prosedur pengajuannya adalah sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- b) Menyampaikan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
- c) Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya dengan lengkap surat permohonan pengurangan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya.
- d) Apabila dalam suatu tahun pajak Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan dihitung kembali berdasarkan Pajak Penghasilan yang diperkirakan terutang tersebut.

4.1.4 Periode 1 Januari 1999 s/d 31 Desember 2000

Pada tanggal 22 April 1999, Dirjen Pajak menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 89/PJ./1999 tentang Perhitungan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Hal-hal Tertentu yang merupakan perubahan dari Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 03/PJ./1995. Ketentuan baru ini merubah Pasal 7 ayat (1) menjadi :

“Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar”.

4.1.5 Periode 1 Januari 2001 s/d Sekarang

Kebijakan Pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk periode ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 537/PJ./2000 Pasal 7 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu. Sesuai dengan Keputusan Dirjen tersebut, apabila sesudah 4 (empat) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar permohonan besarnya PPh Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25. Prosedur pengajuannya adalah sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- b) Menyertai penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
- c) Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan tidak memberikan

keputusan, maka permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

- d) Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

4.1.6 Periode Tahun 2009

Sebagai upaya mengantisipasi dampak krisis keuangan global pada tahun 2009 yang dapat berakibat pada perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha dari Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan insentif perpajakan berupa pemberian pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) untuk masa Januari sampai dengan Juni 2009 tanpa melalui permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak serta pemberian surat Keputusan dari pihak KPP. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 tentang pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha, dan ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2009.

Sesuai dengan peraturan tersebut, Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah Wajib Pajak yang dapat menunjukkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun 2009 kurang dari 75 (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009, kecuali Wajib Pajak Bank,

BUMN/BUMD, Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Prosedur pengajuannya adalah :

- a) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis mengenai pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 April 2009.
- b) Pengajuan pengurangan disertai dengan perkiraan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang pada tahun 2009 berdasarkan:
 - Penghasilan yang diterima atau diperoleh sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan permohonan.
 - Perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh sejak bulan pengajuan permohonan sampai dengan Desember 2009.
- c) Atas permohonan yang diajukan Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak melakukan evaluasi dengan format sesuai Lampiran IV dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak di tahun 2009.
- d) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keputusan tentang besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 berdasarkan hasil evaluasi, paling lama 25 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dengan format sesuai Lampiran V yang tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Secara ringkas, Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kebijakan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada periode yang berbeda dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel 4.1
Matriks Ketentuan Mengenai Pengurangan PPh Pasal 25

| | Periode | Peraturan Terkait | Ketentuan Pengajuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Desember 1983 s/d 12 November 1985 | Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 Pasal 12 | <p>WP yang dapat mengajukan pengurangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PPh yang akan terutang pada akhir tahun pajak kurang dari $\frac{3}{4}$ dari PPh yang menjadi dasar penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25, <p>Tata cara pengajuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. -Menyebutkan jumlah pajak dan angsuran pajak yang menurut penghitungannya seharusnya terutang. -Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima. |
| 2 | 13 November 1985 s/d 31 Desember 1994 | Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Pasal 17 | <p>WP yang dapat mengajukan pengurangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PPh yang akan terutang pada Akhir Tahun Pajak kurang dari $\frac{3}{4}$ dari jumlah keseluruhan PPh yang harus dibayar sendiri dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan PPh yang telah dibayar atau terutang di luar negeri. <p>Tata cara pengajuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Permohonan pembebasan angsuran PPh Pasal 25 diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. -Menyampaikan perhitungan jumlah pajak yang akan terutang serta jumlah pajak yang telah dibayar, dipotong dan dipungut sampai saat permohonan diajukan. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3 | 1 Januari 1995 s/d 31 Desember 1998 | Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 03/PJ./1995 Pasal 7 | <p>WP yang dapat mengajukan pengurangan:</p> <p>-Apabila sesudah 4 (empat) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar permohonan besarnya PPh Pasal 25.</p> <p>Tata cara pengajuan :</p> <p>-Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.</p> <p>-Menyampaikan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.</p> <p>-Apabila dalam jangka waktu satu bulan Kepala KPP tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima.</p> <p>Ketentuan Lain :</p> <p>-Apabila dalam suatu tahun pajak diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang mengalami kenaikan lebih dari 150% (seratus lima puluh persen), maka besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa sampai dengan akhir tahun pajak dihitung kembali.</p> |
| 4 | 1 Januari 1999 s/d 31 Desember 2000 | Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 89/PJ./1999 Pasal 7 | <p>WP yang dapat mengajukan pengurangan:</p> <p>-Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, WP dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar permohonan besarnya PPh Pasal 25.</p> <p>Tata cara pengajuan :</p> <p>-Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.</p> |
| 5 | 1 Januari 2001 | Keputusan Dirjen Pajak | <p>WP yang dapat mengajukan pengurangan:</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | s/d Sekarang | Nomor KEP - 537/PJ./2000 Pasal 7 | <p>-Apabila sesudah 4 (empat) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar permohonan besarnya PPh Pasal 25.</p> <p>Prosedur pengajuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. -Menyertai penghitungan besarnya PPh yang akan terutang untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. -Apabila dalam jangka waktu satu bulan Kepala KPP tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap diterima. <p>Ketentuan Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Apabila dalam tahun pajak berjalan Pajak Penghasilan yang akan terutang mengalami kenaikan lebih dari 150% (seratus lima puluh persen), besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa harus dihitung kembali oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| 6 | 11 Februari 2009 s/d 31 Desember 2009 | <p>-Peraturan Dirjen Pajak - PER-10/PJ/2009</p> <p>-Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2009</p> | <p>WP yang dapat mengajukan pengurangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak yang dapat menunjukkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun 2009 kurang dari 75 (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009, kecuali Wajib Pajak Bank, BUMN/BUMD, Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Prosedur pengajuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 April 2009. - Pengajuan disertai dengan perkiraan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang pada tahun 2009. - KPP melakukan evaluasi dengan format sesuai Lampiran IV dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak di tahun 2009. - Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keputusan paling lama 25 (lima belas) hari kerja. |
|--|--|--|---|

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

4.2 Contoh Proyeksi Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25 adalah melampirkan proyeksi laporan keuangan sampai dengan akhir tahun. Berikut akan disajikan contoh proyeksi laporan laba/rugi perusahaan. Contoh yang diambil adalah pada PT. XYZ yang pada laporan rugi/laba bulan Januari sampai dengan April 2011 menunjukkan terjadinya kerugian. Contoh proyeksi laporan keuangannya adalah sebagai berikut:

PT XYZ
PERKIRAAN LAPORAN LABA RUGI FISKAL

| URAIAN (1) | REALISASI S.D. BULAN APRIL 2010 (2) | PERKIRAAN BULAN MEI S.D DESEMBER 2010 (3) | TOTAL (4) | % (2) TERHADAP (4) | % (3) TERHADAP (4) |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI | | | | | |
| PEREDARAN USAHA | Rp. 470.484.840 | Rp. 940.969.680 | Rp. 1.411.454.520 | 33,33% | 76,66% |
| HARGA POKOK PENJUALAN | Rp. 377.916.000 | Rp. 755.832.000 | Rp. 1.133.748.000 | 33,33% | 76,66% |
| BIAYA USAHA LAINNYA | Rp. 122.368.480 | Rp. 244.736.960 | Rp. 367.105.440 | 33,33% | 76,66% |
| PENGHAILAN NETO DARI USAHA | Rp. (29.799.640) | Rp. (59.599.280) | Rp. (89.398.920) | 33,33% | 76,66% |
| PENGHASILAN DARI LUAR USAHA | Rp. 2.545.120 | Rp. 5.090.240 | Rp. 7.635.360 | 33,33% | 76,66% |
| PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA | Rp. | Rp. | Rp. | | |
| PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI | Rp. (27.254.520) | Rp. (54.509.040) | Rp. (81.763.560) | 33,33% | 76,66% |
| PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI | Rp. - | Rp. - | Rp. - | | |
| JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL | Rp. (27.254.520) | Rp. (54.509.040) | Rp. (81.763.560) | 33,33% | 76,66% |
| PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK | Rp. (4.790.120) | Rp. (9.580.240) | Rp. (14.370.460) | 33,33% | 76,66% |
| +/- PENYESUAIAN FISKAL POSITIF/NEGATIF | Rp. | Rp. | Rp. (7.635.360) | 33,33% | 76,66% |
| PENGHASILAN NETO FISKAL | Rp. (103.769.380) | | Rp. (103.769.380) | | |
| KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL | | | Rp. - | | |
| PENGHASILAN KENA PAJAK | | | Rp. (103.769.380) | | |
| PPh TERUTANG | | | Rp. (29.055.426) | | |

.....
(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

BAB 5

ANALISIS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK YANG TIMBUL DARI KEBIJAKAN PENGURANGAN PPh PASAL 25

5.1 Implementasi Kebijakan Pengurangan PPh Pasal 25.

Angsuran PPh Pasal 25 merupakan perwujudan dari salah satu stelsel pemungutan pajak yakni stelsel fiktif. Menurut Waluyo, stelsel fiktif didasarkan pada anggapan yang diatur dalam undang-undang. Kelemahan pada stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Keadaan ekonomi Wajib Pajak tidak dapat diprediksi secara pasti, sehingga besarnya angsuran PPh 25 bisa berbeda dengan pajak yang terutang pada akhir tahun. Apabila pada akhir tahun pajak terutangnya lebih kecil dari angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor akan terjadi lebih bayar yang tentu saja akan merugikan Wajib Pajak. Kebijakan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurangi besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tujuan kebijakan tersebut sejalan dengan salah satu pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan perpajakan menurut Gunadi, yaitu untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian. Dalam implementasi kebijakan tersebut tidak jarang terjadinya penolakan dengan alasan yang jelas. Implementasi menurut Wahab adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Tujuan dari kebijakan pengurangan PPh Pasal 25 adalah untuk membantu Wajib Pajak agar tidak mengalami kelebihan bayar pajak di akhir tahun apabila Wajib Pajak mengalami penurunan usaha di tahun berjalan seperti yang telah disebutkan oleh Subdit Peraturan PPh Badan:

“Jadi yang mendasari itu adalah untuk meringankan likuiditas bagi wajib pajak dan mengantisipasi dampak krisis keuangan, dampak krisis keuangan global yang dapat berakibat pada perubahan peredaran usaha atas kegiatan wajib pajak. Jadi bila ada perubahan nah ini penurunan usahanya, lebih ditekankan seperti itu (wawancara, 22 Desember 2011).”

Tujuan di atas sejalan dengan salah satu syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo, yaitu tidak boleh mengganggu perekonomian yang dapat tercapai apabila pemberian fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan diatas adalah terkait proses pemberian pengurangan PPh Pasal 25 melalui prosedur-prosedur yang harus dilalui. Prosedur-prosedur tersebut mencakup permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dengan melengkapi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang kemudian akan diproses oleh fiskus dan kemudian akan dibuat keputusan ditolak/diterimanya permohonan tersebut.

Dalam proses pemberian fasilitas pengurangan PPh Pasal 25, *Account Representative* (A/R) memiliki peranan yang sangat penting. Pembentukan A/R merupakan salah satu bentuk penerapan sistem administrasi modern pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai perwujudan dari program reformasi perpajakan. Setiap Wajib Pajak mempunyai A/R yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan KPP dalam mengawasi dan memberikan konsultasi. Terkait dengan proses pemberian fasilitas pengurangan PPh Pasal 25, A/R berperan dalam meneliti syarat-syarat, baik syarat formal maupun material. Selain itu keputusan diterima atau ditolaknya permohonan pengurangan PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak dipengaruhi oleh pendapat A/R dari hasil penelitian kepada Kepala KPP. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa A/R maka akan dijabarkan proses yang harus dilalui sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 Oleh Wajib Pajak

Dalam mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 537/PJ./2000 Pasal 7 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan PPh Pasal 25 apabila dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal

25. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut:

1. Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
2. Membuat perhitungan besarnya PPh yang akan terutang untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
3. Melampirkan perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa

Sebelum dilakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak, A/R akan memeriksa terlebih dahulu kelengkapan formal dari berkas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Masalah yang sering terjadi di lapangan, syarat-syarat ini tidak selalu dipenuhi secara lengkap oleh Wajib Pajak. Dalam pemeriksaan kelengkapan syarat formal, terkadang ada Wajib Pajak yang tidak memberikan dengan benar. Salah satu kesalahan yang kerap terjadi terdapat pada surat permohonan yang mencantumkan ketentuan yang salah sebagai dasar permohonan pengurangan PPh Pasal 25 seperti yang telah disebutkan oleh salah seorang A/R:

"Kadang ada WP yang salah tulis peraturan di surat permohonannya. Mereka biasanya masih pake PER 10. itu kan khusus untuk 2009 ya. Udah ga berlaku lagi sekarang (wawancara, 26 Desember 2011)."

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa terdapat Wajib Pajak yang masih menganggap bahwa ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 tentang pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009. Peraturan Dirjen Pajak tersebut memang merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengurangan PPh Pasal 25 yang diterbitkan paling akhir, namun ketentuan tersebut hanya berlaku khusus untuk tahun 2009. Ketentuan yang mengatur permohonan pengurangan PPh 25 untuk tahun setelahnya kembali mengacu kepada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 537/PJ./2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu.

Selain syarat-syarat yang disebutkan dalam ketentuan, ada syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi oleh Wajib Pajak. A/R akan meminta persyaratan lain di luar yang telah ditentukan dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 537/PJ./2000 Pasal 7 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu. Syarat-syarat tambahan tersebut merupakan data-data pendukung proyeksi laporan keuangan. Proyeksi laporan keuangan yang diserahkan oleh Wajib Pajak terkadang dinilai terlalu sederhana sehingga sulit untuk A/R dalam menelitinya. Salah satu A/R menyatakan:

"...proyeksi laporan keuangan yang kita terima tuh kadang terlalu simple. Jadi cuma nampilin total penjualan, cogs, biaya dan sebagainya. Kita kan ga bisa neliti dari proyeksi yang seperti itu. Harusnya ada rinciannya (wawancara, 9 Mei 2012)."

Tidak lengkapnya data-data pendukung proyeksi laporan keuangan yang diserahkan oleh Wajib Pajak terjadi karena dalam ketentuannya memang tidak secara rinci menyebutkan bagaimana susunan proyeksi laporan keuangan yang seharusnya diberikan. Walaupun tidak diatur dalam ketentuan, A/R merasa perlu untuk meminta syarat-syarat tambahan kepada Wajib Pajak seperti yang telah diutarakan oleh salah seorang A/R:

"Data-data tersebut kan penting ya untuk ngebantu kita meneliti proyeksinya WP. Terus juga bisa kita gunakan untuk penggalian potensi pajak (wawancara, 19 Desember 2011)."

A/R merasa perlu untuk melakukan hal itu karena persyaratan-persyaratan tambahan tersebut merupakan dokumen-dokumen pendukung dari perhitungan proyeksi laporan keuangan yang diberikan Wajib Pajak. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga berguna untuk penggalian potensi pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Persyaratan tambahan yang dimaksud adalah berupa rincian penjualan, rincian harga pokok penjualan, rincian beban, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dapat memperkuat kebenaran proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh Wajib Pajak.

Menurut Bambang, salah satu faktor penghambat dalam implementasi suatu kebijakan adalah masih samarnya isi dari suatu kebijakan. Dokumen-dokumen tambahan yang diminta oleh A/R tidak selalu diberikan karena Wajib

Pajak merasa bahwa permintaan syarat tambahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 537/PJ./2000 Pasal 7 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu. Seorang konsultan menuturkan:

"Untuk ngajuin pengurangan ini kan kita musti membuat proyeksi keuangan ya. Nah di ketentuannya sendiri tuh ga jelas, apa aja yang perlu kita lengkapi untuk memperkuat proyeksi kita. Yaa jadi kita serahin yang menurut kita aja (wawancara, 2 Juni 2012)."

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa ketidaktahuan Wajib Pajak mengenai syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi disebabkan karena tidak disebutkan dalam ketentuan. Ketidaktahuan Wajib Pajak tersebut menyebabkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh A/R tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak. Padahal dokumen-dokumen tersebut mempunyai peranan yang penting sebagai bukti penguat dari proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh Wajib Pajak. Mengenai hal tersebut, salah seorang A/R berpendapat:

"Yaa emang sih tidak ada dalam ketentuan, tapi kan data-data tersebut perlu ya supaya kita bisa yakin gitu dengan proyeksinya WP. Jadi ya harusnya WP kasih dong (wawancara 19 Desember 2011)."

Ketentuan mengenai kebijakan pengurangan PPh Pasal 25 telah diubah beberapa kali. Namun seperti yang telah disajikan pada BAB IV, terlihat bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan tidak terlalu signifikan. Syarat-syarat pengajuan masih belum disebutkan secara rinci dalam ketentuan.

Tidak dipenuhinya persyaratan pengajuan di atas dapat mempengaruhi hasil keputusan ditolak atau diterimanya permohonan pengurangan PPh Pasal 25 yang diajukan oleh Wajib Pajak. Syarat formal seperti surat permohonan dan proyeksi laporan keuangan sudah jelas disebutkan dalam KEP - 537/PJ./2000 Pasal 7 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu, sehingga pemenuhan kedua syarat tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan apabila Wajib Pajak dalam mengajukan pengurangan PPh Pasal 25. Sedangkan untuk syarat-syarat tambahan, walaupun tidak disebutkan di dalam ketentuan, sangat perlu untuk diberikan. Karena apabila

tidak diberikan akan mempersulit A/R dalam meneliti kebenaran dari proyeksi laporan keuangan Wajib Pajak yang akhirnya berujung kepada penolakan permohonan tersebut.

b. Penelitian Terhadap Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25.

Setelah permohonan pengurangan PPh Pasal 25 diterima secara lengkap, prosedur selanjutnya adalah penelitian material dari berkas-berkas yang diserahkan oleh Wajib Pajak. Angsuran PPh Pasal 25 merupakan salah satu perwujudan dari sistem *self assessment*. Begitu pula dengan permohonan pengurangan PPh Pasal 25, Wajib Pajak menghitung sendiri proyeksi keuangan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan ditolak atau diterimanya permohonan tersebut. Proyeksi keuangan tersebut kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian oleh Fiskus.

Pada hakikatnya permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 merupakan masalah kekuatan argumen dari Wajib Pajak dan Fiskus. Wajib Pajak harus dapat meyakinkan Fiskus bahwa telah terjadi penurunan usaha pada tahun berjalan. Ketika A/R melakukan penelitian pada proyeksi laporan keuangan yang diberikan Wajib Pajak, A/R akan menanyakan secara rinci semua data yang diberikan. Selain itu A/R juga akan membandingkan kondisi perusahaan dengan perusahaan lain yang memiliki usaha sejenis.

Keyakinan Fiskus tersebut akan sangat bergantung pada proyeksi laporan keuangan yang dibuat oleh Wajib Pajak. Dalam proses penelitian terhadap proyeksi laporan keuangan Wajib Pajak, tidak jarang Fiskus merasa kurang yakin dengan proyeksi tersebut. Kurangnya keyakinan Fiskus terhadap proyeksi laporan keuangan yang di buat oleh Wajib Pajak dikarenakan berbagai hal. Salah satu penyebabnya adalah karena proyeksi yang disampaikan oleh Wajib Pajak terlalu dini untuk bisa mencerminkan keadaan usaha sampai dengan akhir tahun. Menurut ketentuan, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan disertai proyeksi laporan keuangan setelah bulan ketiga. Namun yang terjadi di lapangan, Wajib Pajak belum dapat mengajukan pengurangan karena masih terlalu dini untuk membuat proyeksi yang dapat mencerminkan keadaan usaha perusahaan sampai dengan akhir tahun. Apabila Wajib Pajak tetap

mengajukan, pihak KPP akan menolak permohonan tersebut karena Fiskus tidak dapat mempercayai proyeksi laporan keuangan yang telah dibuat. Lalu apabila Wajib Pajak mengajukan di akhir tahun, pengajuan pengurangan PPh Pasal 25 dapat ditolak karena alasan penerimaan pajak yang belum tercapai.

Waktu yang ideal bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan adalah pada semester pertama tahun berjalan seperti yang telah diutarakan oleh seorang konsultan:

”Sebenarnya kan untuk mengajukan penurunan ini baiknya pas semester awal ya. Karena kan penerimaan KPP lagi tinggi-tingginya tuh jadi kemungkinan diterimanya tuh lebih besar (wawancara, 14 Desember 2011).”

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa pada semester pertama Fiskus lebih mudah menerima permohonan Wajib Pajak karena pendapatan pajak KPP sedang tinggi terkait dengan batas waktu penyetoran PPh tahunan pada akhir bulan Maret dan April. Selain itu jangka waktu pencapaian target penerimaan pajak masih panjang. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Wajib Pajak baru dapat membuat proyeksi laporan keuangan yang kuat setelah memasuki semester kedua. Pada bulan-bulan ini, penerimaan pajak KPP tidaklah sebesar semester sebelumnya. Terdapat pemikiran yang berbeda antar Fiskus dan Wajib Pajak, Di satu sisi Wajib Pajak ingin secepatnya mendapatkan pengurangan, namun di sisi lain Fiskus sulit memberikan fasilitas pada semester awal, sedangkan bila permohonan diajukan menjelang akhir tahun ketika proyeksi laporan yang kuat sudah dapat diberikan, pengajuan pengurangan PPh 25 akan terbentur masalah target penerimaan pajak. Hal ini dapat menyulitkan Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keputusan Fiskus untuk menolak atau menerima pengurangan sangat bergantung pada penerimaan pajak KPP pada saat itu.

Selain karena faktor di atas, ketidakpercayaan Fiskus juga dikarenakan untuk menguji kebenaran dari proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh Wajib Pajak, Fiskus hanya melakukan penelitian, bukan pemeriksaan seperti pada saat Wajib Pajak mengajukan restitusi seperti yang diutarakan oleh salah seorang A/R:

"Dari dokumen-dokumen yang dikasih WP kita kan ga melakukan pemeriksaan mas. Yang kita lakukan itu berupa penelitian. Itu kan beda ya sama pemeriksaan, kita cuma dari database kita aja Jadi bisa jadi ada temuan yang kelewatan sama kita (wawancara, 9 Mei 2012)."

Tidak dilakukannya pemeriksaan dalam menguji kebenaran proyeksi laporan keuangan yang disampaikan Wajib Pajak menyebabkan Fiskus kurang dapat menemukan temuan-temuan yang mungkin dapat menyebabkan berbagai koreksi pada proyeksi laporan keuangan tersebut. Proyeksi laporan keuangan yang dibuat terlalu dini biasanya juga menjadi penyebab keraguan Fiskus karena proyeksi tersebut dianggap belum dapat mencerminkan keadaan Wajib Pajak pada akhir tahun seperti yang telah diutarakan oleh salah seorang A/R:

"...kalau ngajuinnya diawal-awal gitu kan proyeksinya belum kuat. Jadi ya paling engga ngajuinnya setelah bulan ke tujuh lah (wawancara, 26 Desember 2011)."

Selain itu, jangka waktu pemberian keputusan mulai dari diterimanya permohonan oleh Wajib Pajak hanya satu bulan. Jangka waktu tersebut dianggap terlalu singkat. Dalam waktu yang singkat tersebut, A/R merasa kesulitan untuk meneliti secara mendalam laporan keuangan yang diberikan oleh Wajib Pajak seperti yang telah diutarakan oleh seorang A/R:

"Waktu juga menjadi kendala mas. Ini waktunya kan cuma sebulan ya. Bikin penelitian itu kan ga mudah kalau singkat gitu. Sedangkan A/R kan kerjanya banyak (wawancara, 2 Juni 2012)."

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa A/R merasa kesulitan untuk meneliti secara mendalam laporan keuangan yang diberikan oleh Wajib Pajak. A/R memiliki cukup banyak pekerjaan dalam melayani Wajib Pajak. Hal ini juga yang akan merepotkan A/R dalam menjalankan tugasnya untuk meneliti proyeksi laporan keuangan Wajib Pajak.

Ketidakyakinan A/R terhadap proyeksi laporan keuangan yang dibuat oleh Wajib Pajak dapat menjadi alasan untuk menolak permohonan pengurangan PPh Pasal 25 yang diajukan oleh Wajib Pajak.

c. Pemberian Keputusan Ditolak/Diterimanya Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 Yang Diajukan Oleh Wajib Pajak.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 537/PJ./2000 Pasal 7 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu, diterima/ditolaknya permohonan Wajib Pajak akan diputuskan oleh Kepala KPP. Permohonan pengurangan PPh Pasal 25 akan diputuskan paling lama 1 (satu) bulan dan akan dianggap diterima apabila dalam jangka waktu tersebut belum dikeluarkan keputusan. Apabila permohonan ditolak, Wajib Pajak akan menerima surat keputusan yang menyatakan bahwa permohonannya ditolak. Permasalahannya adalah, surat penolakan tersebut tidak menyatakan secara jelas alasan-alasan kenapa permohonan Wajib Pajak ditolak. Seperti yang telah disampaikan oleh salah seorang konsultan pajak:

"Surat keputusan yang kita terima bilangnya ditolak, alasannya ya normatif, karena tidak memenuhi syarat. Tapi ga jelas syarat yang mana yang belum kita penuhi (wawancara, 13 Januari 2012)."

Dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala KPP, alasan yang disampaikan hanya karena tidak memenuhi syarat tetapi tidak jelas syarat apa yang belum terpenuhi walaupun Wajib Pajak sudah merasa memenuhi semua persyaratan. Alasan penolakan biasanya baru diberikan apabila Wajib Pajak menanyakan langsung kepada A/R. Alasan yang akan diungkapkan A/R berupa pertimbangan-pertimbangan yang mendasari Kepala KPP dalam mengeluarkan keputusan, antara lain:

1. Hasil dari penelitian yang dilaporkan oleh A/R kepada kepala KPP.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keyakinan A/R terhadap proyeksi laporan keuangan Wajib Pajak dapat mempengaruhi keputusan ditolak atau diterimanya permohonan pengurangan PPh Pasal 25. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan PPh Pasal 25, Wajib Pajak harus dapat menunjukkan akan terjadinya penurunan peredaran usaha.

2. Alasan Terjadinya Penurunan Usaha.

Dalam ketentuan sudah jelas disebutkan Wajib Pajak yang akan mengalami penurunan usaha pada akhir tahun berhak mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25. Namun dalam prakteknya, terjadinya penurunan usaha belum cukup untuk menjamin diterimanya permohonan pengurangan PPh Pasal 25. Fiskus mempunyai beberapa pertimbangan lain terkait dengan alasan terjadinya penurunan peredaran usaha.

Alasan yang pertama adalah penurunan peredaran usaha akibat suatu kejadian di luar kemampuan Wajib Pajak (*force majeure*). Kepala KPP cenderung untuk menerima permohonan pengurangan PPh Pasal 25 apabila penurunan peredaran usaha diakibatkan terjadinya *force majeure*. Sedangkan alasan yang kedua adalah apabila penurunan peredaran usaha disebabkan karena Wajib Pajak sedang melakukan pemekaran usaha. Untuk alasan yang kedua, Fiskus lebih cenderung menolak permohonan Wajib Pajak. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan salah seorang A/R:

"Pertimbangannya pasti kita mengacu ke ketentuan ya yang di KEP 537 itu. Kita nanti lihat dulu nih, syarat-syaratnya lengkap ga? Peredaran usahanya turun sampai 75% ga? Cuma ya memang ada pertimbangan lain untuk menerima atau menolak. Biasanya sih yang kita terima tuh yang ruginya karena kayak kebakaran, force majeure gitu. Kalau yang rugi karena lagi melakukan pemekaran usaha misalnya kadang ya kita tolak. Tapi ga semuanya ditolak sih (wawancara, 9 Mei 2012)."

Alasan terjadinya penurunan akan disampaikan oleh A/R kepada Kepala KPP sebagai sebuah usulan dalam pemberian keputusan seperti yang telah dikatakan oleh salah seorang A/R:

"...keputusan untuk pengurangan ini juga mempertimbangkan pendapat A/R.. Kita biasanya mengusulkan untuk menolak kalau penurunan usahanya karena WP lagi mau perluasan usaha, jadi bebannya tinggi gitu (wawancara, 19 Desember 2011).."

Pertimbangan-pertimbangan di atas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan sudah jelas disebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 apabila terjadi penurunan di akhir tahun. Alasan terjadinya penurunan tidak disebutkan sebagai salah satu

pertimbangan dalam diterima/ditolaknya permohonan pengurangan PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak.

3. Target Penerimaan Pajak Yang Dibebankan Pada Setiap KPP

Dalam proses pemberian keputusan ditolak/diterimanya permohonan pengurangan PPh Pasal 25 yang diajukan oleh Wajib Pajak, target penerimaan pajak merupakan salah satu penyebab penolakan terhadap permohonan pengurangan PPh Pasal 25. Apabila Wajib Pajak mengajukan pada akhir tahun akan ditolak karena target penerimaan pajak belum tercapai. Seorang konsultan mengatakan:

"Ditolak biasanya sih karena masalah target KPP ya. Tapi alasan itu ga ada di surat keputusannya. Kalau kita tanya ke A/R baru dikasih alasan itu (wawancara, 13 Januari 2012)."

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa alasan target penerimaan tidak pernah diutarakan dalam surat penolakan yang diterima Wajib Pajak. Alasan tersebut akan diberikan apabila Wajib Pajak menanyakan langsung ke A/R.

Untuk memaksimalkan pendapatan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan target penerimaan. Tujuan adanya penetapan target penerimaan untuk setiap KPP adalah untuk mengawasi penerimaan perpajakan sesuai dengan potensi perpajakan di masing-masing wilayah sejalan dengan salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter* (pembiayaan). Target penerimaan merupakan salah satu komponen penilaian kinerja suatu KPP. Target penerimaan ini didistribusikan ke setiap KPP, dengan jumlah yang berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan oleh Subdit Dampak Kebijakan, Direktorat PKP:

"Target penerimaan itu ditentukan dari pusat untuk setiap kanwil. Dari kanwil nanti dibagi-bagi ke setiap KPP. Jumlahnya berbeda-beda tergantung dari potensi pajak di wilayah setiap KPP (wawancara, 4 Juni 2012)."

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, target penerimaan dapat mempengaruhi diterima atau ditolakinya permohonan penerimaan Wajib Pajak. Apabila target penerimaan pajak belum tercapai, maka KPP cenderung

akan menolak permohonan pengurangan PPh Pasal 25. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah seorang A/R:

“...kita berhati-hati untuk menerima pengurangan angsuran, jadi sebisa mungkin kita cari formula supaya bisa menolak permohonan Wajib Pajak yang intinya sih untuk menyelamatkan penerimaan juga (wawancara, 19 Desember 2011).”

Berdasarkan pernyataan di atas terkesan bahwa A/R akan memaksakan dalam menolak permohonan Wajib Pajak apabila target penerimaan KPP belum tercapai. Subdit Direktorat Perpajakan II mengatakan:

“...sesuai dengan aturan yang kita terbitkan, itu tidak mengatur mengenai target penerimaan terhadap pemberian keputusan permohonan pengurangan PPh Pasal 25, walaupun ada yang seperti itu berarti itu kebijakan masing-masing KPP (wawancara, 22 Desember 2011).”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan yang belum tercapai yang dijadikan sebagai alasan penolakan didasarkan kepada kebijakan masing-masing KPP. Tidak adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut dijadikan pembenaran bagi Fiskus untuk menjadikan target penerimaan sebagai alasan penolakan permohonan Wajib Pajak.

Penolakan permohonan Wajib Pajak dengan alasan target penerimaan belum tercapai merupakan ketidakadilan bagi Wajib Pajak. Pengurangan PPh Pasal 25 merupakan fasilitas yang sangat penting bagi Wajib Pajak karena dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Wajib Pajak. Fiskus seharusnya lebih adil, walaupun Pemerintah menuntut Wajib Pajak untuk membayar pajak, Wajib Pajak juga memiliki hak untuk mendapatkan hak-haknya, salah satunya adalah Pengurangan PPh Pasal 25. Prof. Gunadi menuturkan:

“Seharusnya Fiskus mencari sumber penerimaan pajak lainnya, jangan sampai penerimaan yang tidak tercapai menjadi penyebab atau pembenaran ketidakmampuan kantor pajak untuk mendeteksi kemajuan usaha yang lain (wawancara, 28 Mei 2012).”

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak tidak hanya sebatas dilakukannya penolakan permohonan fasilitas-fasilitas pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak. Fiskus seharusnya dapat lebih menggali potensi pajak dari Wajib Pajak.

5.2 Dampak Yang Timbul Dari Diterima atau Ditolaknya Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu dampak/tujuan. Menurut Indiahono, Implementasi suatu kebijakan akan menghasilkan *output* yaitu keluaran kebijakan dan *outcomes*, dampak yang diharapkan dari keluarnya *output*. Dampak dari kebijakan pengurangan PPh Pasal 25 merupakan pengaruh dari keputusan ditolak atau diterimanya permohonan pengurangan PPh Pasal 25 yang diajukan oleh Wajib Pajak. Dampak dari implementasi kebijakan pengurangan Pasal 25 akan dialami oleh dua pihak, Fiskus sebagai pemegang kewenangan dalam pemberian fasilitas dan Wajib Pajak sebagai pihak yang berhak atas pemberian fasilitas tersebut.

5.2.1. Dampak Bagi Fiskus

Dalam memutuskan untuk menolak atau menerima permohonan pengurangan PPh Pasal 25 yang diajukan oleh Wajib Pajak, Fiskus mempunyai beberapa pertimbangan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu pertimbangannya adalah bagaimana keyakinan Fiskus terhadap proyeksi laporan keuangan yang dibuat oleh Wajib Pajak. Terdapat kekhawatiran dari Fiskus bahwa proyeksi laporan Wajib Pajak tidak benar, seperti yang diutarakan oleh salah seorang A/R:

”Pengurangan ini kan tergantung kita percaya atau tidak ya dengan proyeksinya Wajib Pajak. Kita tidak bisa langsung memutuskan itu benar misalnya. Bagaimana kalau ternyata di akhir tahun malah naik? Sedangkan penerimaan kita sudah terlanjur turun kan dengan diberikannya pengurangan (wawancara, 22 Desember 2011).”

Fiskus merasa khawatir apabila permohonan Wajib Pajak diterima, kemudian pada akhir tahun ternyata Wajib Pajak tidak mengalami kerugian atau bahkan mengalami kenaikan peredaran usaha. Pengurangan PPh Pasal 25 secara langsung dapat mengurangi penerimaan pajak dari KPP. Angsuran PPh Pasal 25 merupakan salah satu cara dari pelunasan pada tahun berjalan. Menurut Kelley dan Oliver, salah satu tujuan dari pelunasan pajak pada tahun berjalan adalah untuk menyediakan aliran uang yang lancar bagi penerimaan negara. Apabila Fiskus memberikan pengurangan PPh Pasal 25 kepada Wajib Pajak yang ternyata pada akhir tahun tidak mengalami penurunan peredaran usaha, berarti tujuan dari angsuran PPh Pasal 25 tersebut tidak tercapai. Salah seorang A/R menuturkan:

"Pengurangan ini kan bisa menurunkan penerimaan dari KPP ya. Target penerimaan itu kan salah satunya untuk mengukur kinerja KPP. Jadi ya nanti kalau realisasinya jauh dari target yaa kinerja kita bisa dinilai kurang baik gitu (wawancara, 19 Desember 2011)."

Pada hakikatnya, turunnya penerimaan pajak KPP sebagai akibat dari pemberian fasilitas pengurangan PP Pasal 25 kepada Wajib Pajak hanya bersifat sementara yang berarti apabila pada akhirnya terdapat kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun, Wajib Pajak tetap akan melunasinya pada tahun berikutnya. Kekhawatiran Fiskus lebih kepada penilaian kinerja KPP yang akan dianggap menurun apabila target penerimaan tidak tercapai karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penerimaan pajak merupakan salah satu komponen penilaian kinerja suatu KPP.

Dalam ketentuan yang berlaku tidak diatur mengenai sanksi untuk Wajib Pajak apabila setelah mendapatkan pengurangan PPh Pasal 25 peredaran usahanya tidak sesuai dengan proyeksi yang diberikan dalam hal ini terjadi kenaikan peredaran usaha. Seorang A/R menuturkan:

"Kalau mengenai sanksinya sih hmm ga ada ya. Kan WP setor pajak 25nya dasarnya dari surat keputusan kita. Jadi ga kena sanksi kurang bayar yang 2% itu. Tapi bisa kita itung ulang besar angsurannya kalau peredaran usaha WP naik. Itu ada di KEP 537 juga ketentuannya (wawancara, 9 Mei 2012)."

Dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 537/PJ./2000 Pasal 7 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu disebutkan bahwa apabila dalam tahun berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang pada tahun tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan tersisa harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak atau KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Seorang A/R menuturkan:

"...yang kita khawatirkan itu kalau ternyata, misalnya ada WP yang cuma coba-coba aja ngajuin pengurangan. Walaupun ada indikasi mau terjadi kerugian, tapi masih di awal tahun kan mereka bikin proyeksinya. Yaa kita anggap belum kuat, karena kan masih ada kemungkinan jadi naik gitu (wawancara, 4 Juni 2012)."

Tidak adanya ketentuan yang mengatur masalah tersebut menyebabkan Fiskus khawatir akan memberikan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 kepada Wajib Pajak yang sebenarnya tidak memerlukan fasilitas tersebut. Meskipun ada kemungkinan hal tersebut terjadi, Fiskus seharusnya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan pengurangan PPh Pasal 25 yang diajukan oleh Wajib Pajak. Apabila pada akhir tahun ternyata Wajib Pajak tidak mengalami penurunan peredaran usaha, kekurangan pembayaran pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak dan akan menjadi penerimaan bagi KPP.

5.2.2. Dampak Bagi Wajib Pajak

Tujuan dari kebijakan pengurangan PPh Pasal 25 adalah untuk membantu Wajib Pajak agar tidak mengalami kelebihan bayar pajak di akhir tahun apabila Wajib Pajak mengalami penurunan usaha di tahun berjalan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa angsuran PPh Pasal 25 dapat mengakibatkan *overpayment* (kelebihan bayar) pada akhir tahun pajak. Karena perhitungan angsuran PPh Pasal 25 didasarkan pada pajak terutang tahun sebelumnya, pada tahun berjalan bisa saja terjadi penurunan usaha dibanding tahun sebelumnya yang dapat menyebabkan terjadinya kelebihan bayar yang besar di akhir tahun.

Terjadinya penurunan usaha yang menyebabkan kelebihan bayar yang besar pada akhir tahun dapat merugikan perusahaan dari sisi *cashflow* (arus kas). Kelebihan pembayaran pajak memang dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak melalui restitusi. Namun proses restitusi tersebut memerlukan waktu yang lama. Pada Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17B ayat (1), disebutkan bahwa keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan diberikan paling lama 12 bulan setelah surat permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak diterima secara lengkap. Lamanya proses restitusi tersebut dapat menyebabkan terganggunya arus kas pada perusahaan seperti yang diutarakan oleh staf pajak PT X:

”...keuntungan yang bisa kita terima itu ya di cashflow. Uang itu kan nilainya bisa berubah-ubah ya karena inflasi dan lain-lain. Apa yang bisa kita hasilkan dari uang tersebut nanti mungkin ga akan sebesar kalau kita gunakan uang itu sekarang (wawancara, 12 Juni 2012).”

Apabila Wajib Pajak mengalami lebih bayar, uang yang disetor pada saat pelunasan angsuran PPh Pasal 25 nilainya bisa jadi akan mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai uang pada saat restitusi kelebihan bayar pajak diberikan. Penurunan nilai uang tersebut disebabkan karena faktor inflasi, tingkat bunga, perubahan nilai tukar terhadap valuta asing dan variabel ekonomi makro lainnya.

Ketika Wajib Pajak mengalami penurunan usaha di akhir tahun, jumlah angsuran PPh Pasal 25 akan lebih besar dari yang seharusnya terutang. Hal ini dapat diartikan bahwa Wajib Pajak membayar pajak yang seharusnya tidak terutang. Pajak yang telah disetorkan tersebut merupakan kas yang menganggur. Seorang konsultan menegaskan:

”...uang yang yang mengendap di kantor pajak ini sebenarnya bisa diputar untuk kegiatan usaha, untuk bayar gaji, untuk ada tender dan sebagainya. Jadi ya rugi dong karena bisa menghasilkan keuntungan juga (wawancara, 14 Desember 2011).”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kas perusahaan yang tersimpan di kantor pajak seharusnya bisa digunakan untuk pembiayaan dalam

menjalankan kegiatan usaha. Kas tersebut bila digunakan untuk kegiatan produksi maupun investasi dalam bentuk deposito dan lain-lain akan lebih bermanfaat dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Untuk perusahaan yang sedang mengalami rugi, kas yang menganggur tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan, pembiayaan dalam rangka efisiensi produksi, dan lain-lain seperti yang diutarakan oleh staf pajak PT Y:

”... kita kan lagi rugi nih, kas yang kita punya sebenarnya mau kita gunakan buat bayar utang, gaji karyawan, dan lain-lain. Tapi kita juga musti bayar pajak juga kan. Jadi ya musti ada yang dikorbanin seperti bayar utangnya ditunda misalnya (wawancara, 12 Juni 2012).”

Nilai uang pada masa yang akan datang dapat dihitung menggunakan konsep *future value*. *Future value* adalah nilai dari uang atau arus kas yang akan diterima pada akhir periode tertentu di masa yang akan datang yang bertumbuh sebesar tingkat bunga yang diperhitungkan. Rumus *future value* adalah:

$$FV = A (1+R)^n$$

Keterangan:

FV = Nilai yang akan datang pada periode n

A = Nominal arus kas pada periode dasar, atau periode ke-0

R = Tingkat bunga yang diperhitungkan

n = Periode waktu, 0, 1,2,, n

Untuk menghitung manfaat nilai waktu uang yang diperoleh dari pengurangan PPh Pasal 25 peneliti akan menyajikan sebuah ilustrasi perhitungan *future value* dari uang yang disetorkan Wajib Pajak. Ilustrasi perhitungan mengambil contoh sebuah perusahaan (PT XYZ) yang mengalami kerugian pada tahun berjalan dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Data-data menurut SPT PPh Badan tahun 2010 yang dilaporkan PT XYZ pada bulan Maret 2011:

Laba kena pajak tahun 2010 = Rp. 960.000.000

PPh Badan pada tahun 2010 = Rp. 240.000.000

Angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Desember = Rp. 18.000.000

- b. Pada bulan Maret 2011, Laporan Keuangan PT XYZ menunjukkan terjadinya kerugian.
- c. Tingkat suku bunga sebesar 1% per bulan
- d. SKPLB sama dengan jumlah kelebihan bayar menurut Wajib Pajak (tidak ada koreksi)
- e. PT. XYZ menerima pembayaran restitusi pada bulan Mei 2012.

Berikut ini akan disajikan ilustrasi perhitungan kerugian yang akan dialami PT XYZ sampai dengan diterimanya kelebihan pembayaran pajak dengan menggunakan rumus *future value*:

Tabel 5.1

Perhitungan *Future Value*, Apabila PT XYZ Tidak Mendapatkan Fasilitas Pengurangan PPh Pasal 25

| No | Masa | n | Ao | FV | Ao – FV |
|----|------------------|----|-------------|-------------|------------|
| 1 | Januari | 15 | 18.000.000 | 20.897.441 | 2.897.441 |
| 2 | Februari | 14 | 18.000.000 | 20.690.536 | 2.690.536 |
| 3 | Maret | 13 | 18.000.000 | 20.485.679 | 2.485.679 |
| 4 | April | 12 | 20.000.000 | 22.536.501 | 2.536.501 |
| 5 | Mei | 11 | 20.000.000 | 22.313.367 | 2.313.367 |
| 6 | Juni | 10 | 20.000.000 | 22.092.443 | 2.092.443 |
| 7 | Juli | 9 | 20.000.000 | 21.873.705 | 1.873.705 |
| 8 | Agustus | 8 | 20.000.000 | 21.657.134 | 1.657.134 |
| 9 | September | 7 | 20.000.000 | 21.442.707 | 1.442.707 |
| 10 | Oktober | 6 | 20.000.000 | 21.230.403 | 1.230.403 |
| 11 | November | 5 | 20.000.000 | 21.020.201 | 1.020.201 |
| 12 | Desember | 4 | 20.000.000 | 20.812.080 | 812.080 |
| | Total (A) | | 234.000.000 | 257.052.197 | 23.052.197 |

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Keterangan:

n : Jangka waktu dari saat angsuran PPh Pasal 25 disetor sampai dengan pembayaran restitusi diterima

Ao : Jumlah PPh Pasal 25 yang sudah disetor

FV : Nilai uang pada bulan April 2012 (asumsi suku bunga sebesar 1%)

Ao-FV : Kerugian akibat kas yang menganggur

Berdasarkan perhitungan yang disajikan di atas, terlihat bahwa sampai dengan kelebihan pembayaran pajak diterima, PT. XYZ akan mengalami kerugian akibat turunnya nilai uang sebesar Rp. 23.275.331. Kerugian yang disebabkan kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dihindari dengan mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. berikut ini diberikan ilustrasi apabila PT. XYZ mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Permohonan pengurangan PPh Pasal 25 diajukan pada bulan April 2011.
- b. Surat Keputusan Kepala KPP diterbitkan pada bulan Mei dan Wajib Pajak sudah boleh menggunakan fasilitas pengurangan mulai bulan Juni 2011
- c. Jumlah pengurangan yang diperbolehkan adalah sebesar jumlah angsuran berdasarkan SPT tahun lalu yang berarti dari bulan Juni sampai dengan Desember 2011 PT XYZ tidak perlu membayar angsuran PPh Pasal 25.

Tabel 5.2
Perhitungan Nilai Uang Apabila PT XYZ
Mendapatkan Fasilitas Pengurangan PPh Pasal 25

| No | Masa Pajak | n | Ao | FV | Ao – FV |
|----|------------------|----|------------|-------------|------------|
| 1 | Januari | 15 | 18.000.000 | 20.897.441 | 2.897.441 |
| 2 | Februari | 14 | 18.000.000 | 20.690.536 | 2.690.536 |
| 3 | Maret | 13 | 18.000.000 | 20.485.679 | 2.485.679 |
| 4 | April | 12 | 20.000.000 | 22.536.501 | 2.536.501 |
| 5 | Mei | 11 | 20.000.000 | 22.313.367 | 2.313.367 |
| 6 | Juni | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | November | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | Total (A) | | 94.000.000 | 257.052.197 | 12.923.524 |

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa kerugian yang dialami oleh PT XYZ mengalami penurunan secara signifikan menjadi sebesar Rp. 13.146.658. yang berarti PT XYZ memperoleh keuntungan dari fasilitas pengurangan PPh Pasal 25. Untuk melihat besarnya keuntungan yang akan diterima oleh PT XYZ, maka akan dibuat perbandingan dalam tabel berikut:

Tabel 5.3
Perbandingan Total Angsuran dan Kerugian Nilai Uang

| No | Keterangan | Total Angsuran Pada Akhir Tahun | Kerugian Nilai Kas |
|----|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | Mendapat Pengurangan | 94.000.000 | 12.923.524 |
| 2 | Tidak Mendapat Pengurangan | 234.000.000 | 23.052.197 |
| | Selisih | 160.000.000 | 10.128.673 |

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan perbandingan di atas terlihat bahwa apabila Wajib Pajak mendapatkan pengurangan PPh Pasal 25, Wajib Pajak akan mengalami keuntungan dari sisi nilai uang sebesar Rp. 10.128.673 . Namun juga terlihat masih terdapat Kelebihan bayar pada akhir tahun sebesar Rp. 94.000.000. Walaupun terjadi penurunan dalam jumlah kelebihan bayar pada akhir tahun, Wajib Pajak tetap mengalami kelebihan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan Wajib Pajak telah membayar angsuran PPh Pasal 25 sebelum mendapatkan fasilitas pengurangan pada bulan Juni 2011.

Keadaan yang berbeda akan didapat apabila PT XYZ pada akhir tahun mengalami penurunan usaha tetapi tidak mengalami kerugian. Berikut ini akan disajikan keuntungan yang akan diterima PT XYZ pada akhir tahun dengan asumsi penghasilan kena pajak pada akhir tahun 2011 adalah sebesar Rp. 400.000.000.

Ilustrasi perhitungan pajak terutang apabila tidak mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 :

| | |
|---|-------------------|
| Penghasilan Kena Pajak | : Rp. 400.000.000 |
| PPh Terutang | : Rp. 100.000.000 |
| PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25) | : Rp. 234.000.000 |
| Lebih Bayar | : Rp. 134.000.000 |

Ilustrasi perhitungan Pajak terutang apabila mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 :

| | |
|---|-------------------|
| Penghasilan Kena Pajak | : Rp. 400.000.000 |
| PPh Terutang | : Rp. 100.000.000 |
| PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25) | : Rp. 94.000.000 |
| Kurang Bayar | : Rp. 6.000.000 |

Berdasarkan dua perhitungan di atas terlihat bahwa fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 yang diterima PT XYZ dapat secara efektif menghindari terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang berarti merupakan keuntungan bagi PT XYZ.

Jika melihat dari perhitungan berdasarkan kedua kondisi yang dialami PT XYZ di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 dapat membantu Wajib Pajak dalam mencegah kelebihan bayar pajak di akhir tahun apabila Wajib Pajak mengalami penurunan usaha tetapi tidak mengalami kerugian. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang mengalami kerugian di akhir tahun, pengurangan PPh 25 belum dapat membantu Wajib Pajak dalam menghindari kelebihan bayar di akhir tahun. Akan tetapi fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 dapat membantu Wajib Pajak memperkecil jumlah kelebihan pembayaran pajak secara signifikan di akhir tahun.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Implementasi Kebijakan Pengurangan PPh 25 merupakan proses pemberian kebijakan tersebut untuk mencapai tujuannya yaitu mencegah terjadinya lebih bayar di akhir tahun. Proses pemberian fasilitas pengurangan PPh pasal 25 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap awal, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25 yang ditujukan ke kepala KPP disertai syarat lain seperti proyeksi laporan keuangan. Dalam pemenuhan syarat formal tersebut terdapat kendala dari Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Selain Syarat-syarat formal, terdapat syarat lain yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak. Syarat tersebut merupakan syarat tambahan yang tidak disebutkan dalam ketentuan seperti artikel pendukung turunya peredaran usaha Wajib Pajak.
- b. Proses selanjutnya adalah dilakukannya penelitian dari proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh Wajib Pajak. Dalam proses penelitian, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya data pendukung, jangka waktu yang pendek.
- c. Proses selanjutnya adalah pemberian keputusan diterima/atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak. Keputusan tersebut dipengaruhi beberapa faktor yaitu hasil penelitian oleh A/R, Alasan terjadinya penurunan usaha yang dialami Wajib Pajak dan Target penerimaan pajak yang dibebankan pada setiap KPP. Dalam surat keputusan ditolak, Kepala KPP tidak mencantumkan secara detil penyebab ditolaknya permohonan Wajib Pajak yang berarti Pihak KPP tidak secara transparan dalam memberikan keputusan ditolak/diterimanya permohonan Wajib Pajak.

2. Implementasi kebijakan bertujuan untuk mencapai suatu dampak atau tujuan. Dampak yang muncul dialami oleh dua pihak, Fiskus dan Wajib Pajak. Dampak tersebut adalah:

- a. Dampak yang dialami oleh Fiskus apabila menerima permohonan pengurangan pengurangan PPh pasal 25 adalah menurunnya penerimaan KPP sehingga dapat menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai yang menjadikan kinerja KPP akan dinilai kurang baik. Selain tidak diaturnya sanksi apabila proyeksi Wajib Pajak pada akhir tahun tidak benar menyebabkan Fiskus khawatir akan terjadi penyalahgunaan fasilitas pengurangan PPh pasal 25 oleh Wajib Pajak.
- b. Dampak yang dialami oleh Wajib Pajak apabila permohonan di tolak adalah terjadinya kelebihan bayar pada akhir tahun. Kelebihan bayar dapat menyebabkan dilakukannya pemeriksaan oleh Fiskus apabila Wajib Pajak mengajukan restitusi. Apabila permohonan pengurangan PPh pasal 25 diterima, Wajib Pajak akan mendapatkan keuntungan dari sisi *cash flow*. Kas perusahaan tidak terganggu akibat kelebihan bayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain.


Saran

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan permasalahan penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk menyempurnakan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 537/PJ./2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu supaya lebih rinci dalam menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25 seperti rincian penjualan, rincian beban dan data-data pendukung lainnya yang dapat memperkuat proyeksi laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- b. Supaya tidak merugikan Wajib Pajak disarankan agar persepsi mengenai jangka waktu yang tepat dalam pembuatan proyeksi keuangan sebagai

syarat pengajuan pengurangan PPh pasal 25 perlu disamakan sehingga tidak berbenturan dengan masalah target penerimaan KPP.

- c. Agar implementasi pemberian fasilitas pengurangan PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan, disarankan KPP tidak mengaitkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak dengan masalah target penerimaan pajak



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Abut, Hilarius. (2001). *Perpajakan*. Jakarta : Diadit Media
- Ahman, Eeng dan Epi Indriani. (2007). *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung : PT Grafindo Media Pratama.
- Arifin, Imamul. (2009). *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung : PT Grafindo Media Pratama.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California : Sage Publication.
- Devano, Sony & Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan; Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group
- Faisal, Gatot S.M. (2009). *How to be A Smarter Taxpayer : Bagaimana menjadi Wajib Pajak Yang Lebih Cerdas*. Jakarta : Grasindo.
- Garbutt, Douglas. (1994). *Manajemen Kas*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
- Gitosudarmo. Indriyo dan Basri. (1989). *Manajemen Keuangan Edisi Kedua*. Yogyakarta : BPFE.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Grasindo.
- Holmes, Kevin. (2001). *The Concept Of Income A Multi-Disciplinary Analysis*. Amsterdam : IBFD Publications BV
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.

- Islamy, Irfan. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Judisseno, Rimsky J. (2005). *Pajak & Strategi Bisnis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kelley, Patrick L and Oliver Oldman. (1973). *Income Tax Administration*, new York : The Foundation Press
- Kenneth D. Bailey. (1999). *Methods of Social Research*. New York : The Free Press.
- Lubis, Irwansyah dan Rayendra L. Toruan. (2010). *Menggali potensi pajak perusahaan dan bisnis dengan pelaksanaan hukum*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Mansury, R. (1999). *Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta : Ind-Hill-Co.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan Edisi Revisi 2006*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Markus, Muda dan Lalu H. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marsyahrul, Tony. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Grasindo.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Ray Sommerfeld, Hershel M. Anderson and Horace R. Brock. (1983). *An Intruduction to Taxation* (New York:Harcourt Bracc Jovanovich, Inc.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Simons, Henry. (1938). *C Personal Income Taxation : the definition of income as a problem of fiscal Policy*. Chicago : Chicago Press
- Soemarso S.R. (2007). *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2001). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. (2001). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

II. JURNAL

- Musianto, Lukas S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* Vol. 4, No. 2

III. KARYA TULIS

- Abdul Aziz. (2009). *Analisis Peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi Dalam Penerimaan, Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan

Muhammad Lukmanul Hakim. (2010). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak*. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Tidak diterbitkan

IV. WAWANCARA

Binsarjono, Tugiman. (13 Januari 2012). Wawancara.

Dedy. (26 Desember 2011). Wawancara.

Didin. (24 Mei 2012). Wawancara.

Gunadi. (28 Mei 2012). Wawancara.

Nugroho, Yulianto Endy. (2 Juni 2012). Wawancara.

Rudianto (9 Mei 2012). Wawancara.

Santoso, Arief. (22 Desember 2011). Wawancara.

Santoso, Dwi. (4 Juni 2012). Wawancara.

Widodo, Arie. (14 Desember 2011). Wawancara.

Winingsari. (19 Desember 2011). Wawancara.

V. KETENTUAN PERPAJAKAN

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan


Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 537/PJ./2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu.

VI. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Pengurangan/Penurunan PPh Pasal 25. (8 Agustus 2011).

<http://taktik-pajak.com/2011/08/penguranganpenurunan-pph-pasal-25.htm>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Versi Online. <http://kbbi.web.id/>



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Arie Widodo SE., MSM.

Jabatan : Managing Partner Arie Widodo Consulting

Tempat : FISIP UI

Tanggal : 14 Desember 2011.

Pukul : 19.30 WIB

Hasil Wawancara :

1. **Kalau yang pernah saya denger-denger dan saya baca di artikel dan di forum-forum katanya susah untuk diterima ya?**

"Keluarnya susah ya?"

2. **Soalnya kan kalau dari peraturannya sendiri kan cuma disebutkan kalau WP bisa membuktikan peredaran usahanya 75%. Tapi ternyata banyak WP yang sudah merasa terpenuhi syarat-syaratnya tapi tetap ditolak. Ada yang bilang alasannya ga jelas. Ada juga yang mengkaitkan dengan masalah target penerimaan dari pihak KPP sendiri. Itu gimana mas?**

"Jadi kalau kita melihat aturan main di Undang-undang no 36 dan undang-undang sebelumnya, Pasal 25 itu sudah jelas. Pasal 25 itu basisnya adalah dari SPT tahun lalu. Jadi kalau mau menghitung angsuran 25 dari tahun lalu itu akan mencerminkan SPT tahun sekarang. Tapi kan kita ga bisa berasumsi bahwa kalau tahun yang sekarang akan jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Atau tahun depan jauh lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Atau justru sama? Kita ga bisa. Kalau perusahaan sudah established bertahun-tahun kaya unilever dan sebagainya, kita mungkin bisa berasumsi dia sudah dikenal di masyarakat, sudah bisa masuk ke pasar-pasar, bahkan ga mungkin dia bisa keluar dari itu pasar. Justru mereka dicari di pasar. Masalahnya bagi mereka yang dari awal berdiri, bertahun-tahun masih bingung dari sisi pemasaran dan sebagainya, memunginkan dia terjadi perbedaan penerimaan atau omset yang tiap tahun berubah-ubah terus. Apalagi kalau, produk-produknya mengikuti trend-trend di pasaran nah ini yang jadi masalah. Ketika misalkan dalam satu tahun mengalami penurunan kita sudah bayar PPh 25, bahkan ada aturan main dipakai, aturan main peraturan yang baru muncul, ini bisa berbahaya. Jadi dia bisa jadi lebih bayar. Sebenarnya pasal 25 itu juga menyebutkan kita diberikan hak juga

untuk melakukan pengurangan atau penghapusan pada PPh 25 sepanjang memenuhi ketentuan, gitu kan. Kalau ini kan membicarakan hak ya. Cuma membicarakan hak taunya dia mau lebih bayar itu, tidak bisa di bulan pertama atau kedua. Dia taunya selepas bulan Juni nih. Baru tau dia akan lebih bayar atau tidak. Karena dia bisa memprediksi sampai akhir tahun tidak bisa bulan pertama Januari, Februari kemudian dia bisa diproyeksi sampai Desember tuh tidak bisa. Kalau dia sampai bulan Juni itu bisa mencerminkan setengah tahunnya seperti ini, maka setengah tahun kemudian mirip lah, akan sama dengan Januari sampai Juni. Meskipun faktor resiko atau faktor-faktor lain mungkin bisa masuk, tapi tidak terlalu besar, Ketimbang yang Januari dan Februari. Nah pertanyaannya adalah, Saya ngajuinnya ini gak Maret, April gitu ya, sampai Juni. Tapi ngajuinnya kan dari Juli sampai Desember. Jadi sudah paruh waktu. ini kita bicara pembukan dari Januari sampai Desember dulu deh. Nah ini kan kita separuh waktu nih, terus saya bisa forecasting sampai Desember. Nah pertanyaannya ini yang menjadi masalah ketika saya ngajuin. Pengalaman ya ini ngajuin. Karena ini sudah masuk semester kedua dari sisi penerimaan negara. Sebenarnya kan untuk mengajukan penurunan ini baiknya pas semester awal ya. Karena kan penerimaan KPP lagi tinggi-tingginya tuh jadi kemungkinan diterimanya tuh lebih besar Penerimaan negara itu yang paling banyak ada di semester pertama. Maret dan April ini yang paling banyak penerimaan negara. Nah ketika pemerintah memproyeksi sampai Desember sekian triliun, dan masing-masing kantor pajak dikasih sekian miliar, dia akan hitung-hitungan dari sisi hitung-hitungan angka. Jika ternyata yang kita minta penurunan ini memiliki dampak pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan di salah satu KPP, maka besar kemungkinan hak wewenang untuk memutuskan pengurangan itu pasti biasanya ditolak. Karena biasanya kalau diargumentasi di bilang "kenapa ngajuin angsurannya ini detik-detik terakhir" gitu. Apakah Januari, Februari bisa mencerminkan sampai Desember? Ga bisa kan. Nah sekarang adalah, kalau misalkan omset, pengurangan PPh terutang cuma dari PPh 25, seharusnya diberi gampang. Tapi kalau misalkan dia PPh terutang kita berkurang karena withholding tax, PPh 22, 23 dan 25, mungkin ditolak pasal 25 oke. Tapi kita tetap bisa ngajuin SKB untuk PPh 22 dan 23. Contoh misalnya, saya jual barang aja nih misalkan jual, misalnya PT Yakult. Saya jual yakultnya saja. Saya bayar PPh 25, trus ada penurunan omset. Saya pengurang PPh terutang tuh cuma PPh 25 saja. Kredit pajak dalam negerinya ga ada. Maka seharusnya kita diberikan hak yang bisa untuk dijadikan pengurangan. Ketimbang misalkan perusahaan jasa, terus saya ada PPh 23, 22 dan PPh 25. kalau saya ditolak PPh 25, seharusnya tidak jadi masalah. Karena saya masih ada PPh 23 dan PPh 22. jadi bagi mereka yang ada kredit pajak dalam negeri lebih baik ditolak. Karena mungkin dia lebih baik dikeluarkan pengurangan untuk PPh pasal 22 atau 23. karena penerimaan negara 22 dan 23 bukan di kita, tapi di KPP yang lain. Karena kita mungkin punya penghasilan jasa, dipotong. Tapi kan dipotong yang melaporkan adalah pemotongnya. Tapi kalau PPh 25 kita menyetor ke KPP kita. Harusnya gitu hitung-hitungannya. Jika mau ditolak lebih baik ditolak bagi mereka yang ada dua kredit pajaknya. Nah Kalau bicara itu harusnya lebih fair ketimbang, sekaramng misalkan secara forecasting sampai Desember akan

rugi atau menurun tiba-tiba PPh 25 saya ditolak. Maka sebenarnya sampai nanti desember lebih bayar itu uang saya. Jadi secara time value of money kita dirugikan”.

3. Kalau misalnya terjadi lebih bayar, WP kan tetap bisa mengajukan restitusi kan. Itu prosesnya gimana? Apakah sulit atau lama?

”Gini nih, kita ada kasus satu perusahaan. Jadi dia awalnya, ini ada kaitannya dengan berbagai macam pasal ya. Awalnya di bulan, ini kebetulan pembukuannya beda ya, jadi pembukuannya Oktober-September. Awalnya 2009, dia masukin SPT, kurang bayar dua juta. Karena dia tidak pakai pasal 31. pasal 31 kan yang diskon 50% itu ya. Kemudian dia bayarliah PPh 25, 22 juta, 22 juta dan seterusnya. Tiba-tiba muncul, dia selain bayar PPh 25 ada kredit pajak 23nya ya, tiba-tiba muncul PP 66 bicara tentang pasal 32 E yang sifatnya harus wajib. Itu 2009. 2010 akhirnya kita paka pasal 31 I, karena sifatnya wajib. Pakai pasal 31 E ternyata jadi lebih bayar karena saya bayar 22 juta ini tiap bulan. Sebenarnya kita sudah bisa memproyeksi kita mengalami penurunan omset dah harus mengajukan pengurangan PPh Pasal 25, tapi karena telat dan kita tahu proyeksinya itu tiga bulan sebelum closing tutup buku, akhirnya kita telat, dan kita pernah stop bayar PPh 25, tapi tetap ditagih. Terus ada sanksi juga 2% per bulan. Akhirnya kita bayar, muncullah lebih bayar 400 juta. 400 juta ini mayoritasnya kebanyakan justru dari PPh 25nya ini. Nah istilanya dari sisi uang itu kita lebih banyak mengendap di Kantor Pajak. Sampai sekarang kita belum dapat surat perintah pemeriksaan pajak. Jadi kalau dari sisi hitungan angka saja, uang yang mengendap di kantor pajak ini sebenarnya bisa diputar untuk kegiatan usaha, untuk bayar gaji, untuk ada tender dan sebagainya. Jadi ya rugi dong karena bisa menghasilkan keuntungan juga. Itu dari sisi time value of money. Kemudian belum lagi dari sisi, nanti diperiksa pun, pertanyaannya apakah bisa diyakinkan 400 juta itu diterima keseluruhannya. Padahal kalau sudah masuk pemeriksaan itu kan bukan hanya PPh badan, PPh 21, PPN dan withholding tax dan yang lain. Nah kita masih menerka-nerka, meskipun kita sudah memetakan 400 juta itu tidak akan diterima. Nah in kan proses dari restitusi ya meskipun kita bilang seharusnya PPh 25nya itu di-Stop dari awal. Waktu ditanya ke kantor pajak, orang A/Rnya cuma bilang bapak ga ngajuin pengurangan PPh 25, awalnya ga ngajuin. Tapi kita bilang berargumentasi biasanya ditolak sih, jadi kita ga ngajuin. Karena itu yang paling banyak terjadi di berbagai macam wajib pajak”.

4. Biasanya kalau dari pihak KPP sendiri misalnya melakukan penolakan pengurangan 25 alasannya karena apa mas?

”Sebenarnya argumentasi yang kuat di suratnya itu sebenarnya harusnya bicara proyeksi ya. Tapi kan proyeksinya itu kan harusnya di analisis gitu ya. Tidak bisa bilang bahwa misalkan diperkirakan, kita memperkirakan sekian milyar atau sekian juta, itu tidak bisa. Kan ada persyaratan misalkan di bandingkan dengan tahun lalu banyak sekali syaratnya. Dia juga akan mempertimbangkan industri lain. Kalau industri lain ternyata tidak ada yang

mengajukan angsuran 25, kenapa ini ada angsuran 25? Ini jadi pertanyaan. atau justru diluar kegiatan itu ternyata ada force majeure, ada kejadian-kejadian yang diluar kegiatan usah aperseusahaan, misalnya kontraknya diputus oleh konsumen, mungkin itu akan jadi faktor pertimbangan. Tapi kalau ternyata tidak terjadi penurunan bahkan meningkat, si wajib pajaknya akan dikenakan sanksi kan. Jadi sebenarnya faktor-faktornya tidak hanya dilihat dari penerimaan negara seharusnya ya, kalau bicara tentang haknya wajib pajak, tidak bicara seharusnya Cuma dari penerimaan negara. Cuma kita bicara dari sisinya wajib pajak. Kalau dari hitung-hitungan, lebih baik segera menarik penerimaan negara yang lebih besar ketimbang biaya yang keluar, atau justru kebalikan. Karena ketika diperiksa wajib pajak, petugas pajaknya kan juga ngeluarin biaya-biaya. Belum tentu biaya yang keluar akan lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara. Itu kan tidak bisa menjamin juga. Kalau ternyata hasil pemeriksaan itu malah kebalikan, malah justru negara yang dirugikan”.



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Tugiman Binsarjono SE., MM., BKP.

Jabatan : Direktur PT Suluh Prima Target

Tempat : Rukan Tanjung Mas Raya

Tanggal : 13 Januari 2012.

Pukul : 17.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Client Bapak sebelumnya ad yang pernah mengajukan pengurangan PPh Pasal 25?

"Pernah."

2. Waktu itu permohonannya diterima atau ditolak?

"Ditolak ya."

3. Dari pihak KPP memberitahu ga Pak alasannya?

"Surat keputusan yang kita terima bilangnya ditolak, alasannya normatif, karena tidak memenuhi syarat. Tapi ga jelas syarat yang mana yang belum kita penuhi. Jadi dikatakan tidak sesuai dengan, apa namanya, KEP 537. tapi intinya di KEP 537 itu. Kan disitu kalau pajak yang akan terutang lebih rendah dari 75% dari PPh terutang tahun lalu kan kita berhak untuk mengurangkan gitu. Kita sampaikan proyeksi segala macam sampai Desember, secara hitung-hitungan matematis kita sebenarnya memenuhi syarat. Tapi setelah diproses itu ditolak. Alasannya tidak memenuhi syarat."

4. Mereka tidak ngasih secara detil?

"Enggak. Ya pokoknya ga memenuhi syarat. Tapi sebenarnya, sebenarnya gini. Sebenarnya itu kebijakan, kadang-kadang ada kebijakan yang sifatnya tidak formal, jadi mungkin kebijakannya karena dia masih kejar setoran jadi ditolak."

5. Kendala-kendala apa saja sih yang di temui WP atau konsultan dalam mengajukan pengurangan PPh 25 ini?

"Secara umum kendala setoran, kendala target. Ditolak biasanya sih karena masalah target ya. Tapi alasan itu ga ada di surat keputusannya. Kalau kita tanya ke A/R baru dikasih alasan itu"

6. Target dari KPPnya aja ya?

"Iya. Sebenarnya kalau kita kalau membuat hitung-hitungan proyeksi itu kan bukan hal yang sulit bahkan istilahnya kita sampaikan kondisi bisnis yang sedang terjadi atau ada penurunan. Di berbagai media pun, media cetak maupun elektronik pun juga dibahas dan memang terjadi penurunan di bisnis itu, normal-normal saja kan. Tapi tetap ditolak karena ga sesuai ketentuan katanya. Bahkan yang saya jumpai itu faktanya sudah terlanjur ditolak, tahun kemudian dia mem-PHK, merumahkan karyawannya. Memang bisnisnya sedang turun. Tapi waktu kita ajukan orang pajak ga percaya alasannya ya normatif gitu. Ga sesuai. Ga sesuainya dimana? Ga ada penjelasan."

7. Kalau dari pihak fiskus sendiri apakah pernah mengutarakan alasan penolakan karena alasan penerimaan pajaknya belum tercapai?

"Ya secara tertulis ga pernah disampaikan. Tapi secara lisan ya kalau ditanya pernah ya pernah seperti yang saya bilang tadi, musti nanya dulu ke A/R. A/R nya itu bahkan waktu itu ngomong terang-terangan ini karena istilahnya karena kebijakan. Perintah dari bos suruh nolak. Yang dibawah nolak atasannya kan ga bisa dong. Ya katanya normatif gitu. Sesuai dengan KEP 537 gitu kan."

8. Kalau dari fasilitas ini, yang PPh 25 tuh, manfaat apa saja yang bisa diterima oleh Wajib Pajak?

"Yaa manfaatnya sebenarnya kan cashflow ya. Artinya gini, artinya kalau bisnisnya sedang turun kemudian angsuran PPh 25 ga diturinin, perusahaan kan rugi cashflow. Karena ada kemungkinan di tahun bersangkutan akan terjadi lebih bayar. Kan terjadi lebih bayar, untuk menarik kas ke perusahaan kan butuh waktu. 12 bulan misalnya harus periksa dulu. Jadi sebenarnya gini, menurut saya yang namanya fasilitas itu harusnya dipahami, identik dengan hak wajib pajak gitu loh. Kalau memang Wajib Pajak bisa memberikan, apa istilahnya, bisa menunjukkan, itu syaratnya kan bisa menunjukkan kalau PPh yang akan terutang itu kurang dari 75%. Cara menunjukkan itu kan ya sebenarnya dalam prakteknya itu dengan membuat proyeksi. Proyeksinya masuk akal. Biasanya proyeksinya itu kan hanya untuk beberapa bulan. Maksudnya ada laporan real kalo diajukan misalnya di bulan Juni. Mungkin sampai bulan Juni atau bulan Mei sudah ada realisasi kemudian diproyeksikan ke Desember. Jadi ini sebenarnya bukan seluruhnya proyeksi, tapi ada yang sudah real, ada tanda-tanda penurunan bisnis memang bisa diuji secara ilmu forecasting lah kasarnya, ilmu budgeting, trendnya kaya apa. Harusnya kalau memang sudah seperti itu bisa diterima. Jadi ga usah cari hal yang macem-macem gitu. Jangan karena alasan pengurangan ini dapat mengurangi penerimaan pajak KPP."

9. Dari peraturannya juga sudah jelas sih, asal bisa menunjukkan ya?

"Iya iya. Kalau bisa ditunjukkan ya terima aja, jangan cari alasan macem-macem gitu loh. Terus kalau misalnya dianggap ga sesuai, ga sesuaianya dimana, proyeksi mana yang dianggap ga masuk akal kan harusnya dibuka gitu."

10. Sebelumnya client bapak ada yang pernah mengajukan restitusi?

"Restitusi pernah."

11. Itu biasanya berapa lama dan kendala-kendalnya apa saja?

"Kalau restitusi kan 12 bulan berdasarkan Undang-undang KUPnya. Dan dalam 12 bulan itu kan pasti akan diperiksa dulu kan. Nah kalau bicara kendala ya kendala terletak pada temuan-temuan yang memang mungkin sebelumnya WP belum melakukan kewajiban wajib pajak. Misalnya yang seharusnya dilakukan koreksi fiskal tidak dikoreksi kalau menyangkut PPh Badan misalnya gitu ya. Atau karena mungkin juga karena perbedaan penafsiran atau persepsi sebuah aturan. Ya ada misalnya yang minta restitusi bisa kembali tapi tidak sepenuhnya, ada yang minta restitusi tapi harus bayar. Macem-macem lah. Minta restitusi 1 milyar malah harus bayar 6 milyar."

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Drs. Yulianto Endy Nugroho M.Si

Jabatan : Tax Manager KAP Drs. Santoso Harsokusumo, Irwan dan Rekan

Tempat : FISIP UI

Tanggal : 02 Juni 2021.

Pukul : 09.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengurangan PPh pasal 25?

"Jadi pengurangan pph pasal 25 itu bisa dilakukan setelah 3 bulan mengangsur. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya lebih bayar. Lebih bayar bisa terjadi karena PPh 35nya lebih besar dari pajak terutang di akhir tahun karena adanya penurunan usaha, misalnya setelah tiga bulan berjalan, terjadi penurunan pada sales pada perusahaan. Dasarnya adalah menurut peraturan pajak yang akan terutang 75% dari pajak terutang tahun lalu menurut SPT. Dalam pengajuan pengurangan, kita harus membuat proyeksi sampai dengan Desember Untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 itu kan berdasarkan pajak terutang dalam SPT tahun lalu yaa. Untuk menghitung angsuran itu kita harus mengeluarkan terlebih dahulu penghasilan tidak teratur. Sama juga dengan proyeksi yang kita buat, penghasilan tidak teraturnya harus dikeluarkan dahulu?"

2. Kendalanya apa saja mas?

"Kendalanya itu mungkin di ketentuannya ya. Untuk ngajuin pengurangan ini kan kita musti membuat proyeksi keuangan ya. Nah di ketentuannya sendiri tuh ga jelas, apa aja yang perlu kita lengkapi untuk memperkuat proyeksi kita. Yaa jadi kita serahin yang menurut kita aja. Ketika kita mengajukan pengurangan, kita juga harus memberikan alasan yang kuat. A/R akan menanyakan kenapa kok bisa turun salesnya. Kita akan memberikan alasan seperti faktor-faktor ekonomi, terus juga biaya-biaya naik, pokoknya alasan-alasan yang menguatkan kalau usaha kita benar-benar turun. Nanti juga A/R juga akan membandingkan dengan WP lain yang memiliki yang sama, biasanya A/R akan bilang "WP lain yang saingan anda peredaran usahanya naik, kok perusahaan anda bisa turun?". Kita kan meng-counter misalnya "Yaa perusaan kami kan bermodal kecil, jika ingin menaikkan sales perlu biaya tambahan. Biaya itu kita dapat dari pinjaman yang bunganya merupakan beban bagi kami". Dalam pemberian alasan kita juga

menyebutkan bahwa biaya-biaya yang keluar tinggi. Jadi sejalan dengan penurunan usaha kita?”

3. Jika permohonan di tolak, apa yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak?

”Pengurangan PPh 25 itu kan berupa kebijakan ya, jika ditolak WP tidak bisa melakukan banding. Tidak seperti permohonan keberatan, itu bisa diajukan beanding bila tidak memuaskan. Tapi kita bisa mengajukan kembali pengurangan tersebut. Kalau pengalaman kita dulu ada yang ditolak. Itu kita ngajuin pengurangan pada bulan Oktober. Tapi dalam pemenuhan berkas-berkas pendukung baru bisa selesai pada bulan november. Kalau di peraturan kan bilanganya jangka waktu pemberian keputusan itu 1 bulan setelah surat permohonan diterima ya, tapi waktu itu keputusannya baru keluar 1 bulan setelah berkas pendukung masuk. Jadi baru bulan Desember keputusannya keluar. Waktu itu permohonannya ditolak. Lalu kita ajukan lagi bulan Februari. Yang akhirnya diterima.”

4. Kalau dari pihak fiskus sendiri apakah pernah mengutarakan alasan penolakan karena alasan penerimaan pajaknya belum tercapai?

“Kalau di surat resminya sih tidak, biasanya kalau ditolak kita langsung tanya ke A/R. Yang mengurus permohonan ini kan A/R yaa. Biasanya A/R beralasan bahwa Budget dari KPP belum terkumpul. Tiap KPP kan punya target penerimaan yaa. Jika mereka memberikan pengurangan tersebut, penerimaan mereka jadi berkurang. A/R juga bilang, nanti kita di tegur oleh kepala kantor, dan kepala kantor akan ditegur oleh kanwil. Waktu kita mengajukan pengurangan untuk perusahaan yang tadi, itu juga ketika ditanya A/R bilanganya seperti itu. Karena sudah akhir tahun, dan pencapai target penerimaan masih jauh, mereka menolak. Waktu kita ajukan kembali kan awal tahun ya. Itu lebih aman, karena kan mereka masih panjang ya waktunya untuk pencapaian target penerimaan mereka.”

5. Berapa lamakah waktu yang diperlukan dalam restitusi PPh Badan hingga diterimanya uang hasil restitusi?

“Kalau restitusi kan jangka waktunya setahun ya.”

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Arief Santoso
Jabatan : Subdit Peraturan PPh Badan, Direktorat Peraturan
 Perpajakan II
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak
Tanggal : 22 Desember 2011
Pukul : 09.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Apa yang mendasari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pengurangan PPH Pasal 25?

"Jadi yang mendasari itu adalah untuk meringankan likuiditas bagi wajib pajak dan mengantisipasi dampak krisis keuangan, dampak krisis keuangan global yang dapat berakibat pada perubahan peredaran usaha atas kegiatan wajib pajak. Jadi bila ada perubahan nah ini penurunan usahanya, lebih ditekankan seperti itu."

2. Peraturan apa saja yang mengatur untuk pengurangan PPH Pasal 25?

"Kalau yang mas tau apa saja?"

3. Kalau yang saya tau, kalau yang berlaku sekarang sih cuma KEP 537, dan ada juga dulu yang PER 10 sama SE 33 itu tapi khusus tahun 2009.

"Memang di Undang-undangnya itu ada di pasal 25 ayat 6 mas, Undang-undang PPh lalu untuk KEPnya itu yang berlaku sampai sekarang itu KEP 537 tahun 2000, lalu PER 10 tahun 2009, lalu Surat Edaran Dirjen Pajak No. 33 tahun 2009. Itu post-post yang pernah dikeluarkan untuk pengurangan PPh Pasal 25"

4. Kalau untuk yang PER 10 tahun 2009 yang saya baca ya itu tambahan ya, jadi bukan untuk pengganti sementara KEP 537?

"Bukan, itu tambahan yang memang khusus mengatur untuk tahun 2009."

5. Jadi pada saat itu wajib pajak bisa dapat dua kali pengurangan?

”Betul. Pertama kalau yang KEP 537 itu kan dia hanya mengatur tentang penurunan sampai tujuh puluh lima persen ya, jadi klo yang PER khusus 2009 mungkin akibat krisis ekonomi tahun 2008, nah itu pertimbangannya untuk meringankan Wajib Pajak, maka untuk dari Januari sampai dengan Juni-nya itu dia bisa dapat pengurangan apabila ada penurunan.”

6. Lalu implementasinya dilapangan itu gimana? Ada kendala-kendala apa saja?

”Nah ini implementasinya ini implementasi yang bagaimana ya?”

7. Ini maksudany sih langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya, saya mau mencari tahu kendala-kendala apa saja dari pihak fiskus saat memutuskan untuk, misalnya mendapat permohonan, untuk memutuskannya itu gimana?

”Pertama kalau kita melihat dari KEP 537 tahun 2000 itu mas, itu kan ada persiapannya mas, kendalanya itu ya mungkin apabila permohonan tidak disertai dengan penghitungan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 ya KEP 537 tahun 2000. Lalu untuk PER 10 juga ada persyaratannya mas, permohonan itu persyaratannya harus dilengkapi. Jadi kendalanya apabila permohonan yang diajukan wajib pajak tidak lengkap atau tidak sesuai dengan format lampiran yang disyaratkan dalam PER 10 tahun 2009. Lalu yang ketiga itu, ini mungkin apabila fiskus tidak dapat memperoleh keyakinan yang dalam mengenai laporan yang disampaikan oleh wajib pajak. Karena ini kan masih berupa self assessment mas, jadi berupa laporan yang disampaikan oleh wajib pajak. Sedangkan ini kan kita belum menetapkan apakah benar atau tidak. Untuk pengurangan ini kan kita hanya melakukan penelitian ya, jadi tidak akan sedalam pemeriksaan”

8. Jadi pihak fiskus tidak bisa mempercayai 100%?

”Itu mungkin ga semuanya mas. Misalnya contoh kasusnya seperti ini. Misalnya wajib pajak baru, pindah dari KPP A ke KPP B. Di KPP B ini tiba-tiba di minta permohonan pengurangan, dia otomatis fiskus kan tidak mengetahui latar belakang wajib pajak ini sebelumnya. Nah itu mungkin salah satu penyebabnya tidak bisa memperoleh keyakinan yang dalam apa benar terjadi penurunan di tahun tersebut.”

9. Apa saja dasar pertimbangan fiskus untuk menerima permohonan pengurangan PPh Pasal 25?

”Kalau untuk menerima apabila fiskus yakin dengan kondisi ekonomi wajib pajak, yang memang menunjukkan PPh pada tahun tersebut mengalami penurunan. Begitu juga fiskus menolak itu apabila fiskus tidak yakin telah terjadi penurunan. Karena kan syaratnya itu kan adalah penurunan itu ya pada peredaran usaha.”

10. Ada instruksi khusus ga dari Pusat ke KPP seperti kriteria-kriteria wajib pajak yang akan diterima atau ditolak permohonannya PPh 25nya ini?

"Kalau instruksi khusus tidak ada, bukannya tidak ada ya mas. Itu tentu harus dijabarkan dalam suatu aturan ya apabila ada instruksi khusus. Nah itu instruksi itu kan ada di yang SE 33 itu mas. Paling dasar-dasarnya apa saja. Sedangkan yang terkait hal ini kan lebih kepada keyakinan fiskus telah terjadi penurunan. Kalau instruksi itu mungkin yang di SE 33 lebih dijabarkan ya."

11. Kalau misalnya permohonan Wajib Pajak ditolak ada tindak lanjut yang bisa dilakukan Wajib Pajak?

"Jadi memang ketentuan dalam KEP 537 maupun PER 10, itu apabila permohonan wajib pajak ditolak, itu tidak dijelaskan mas mengenai upaya lanjutan yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak, nah ini sesuai dengan prinsip Good Government. Karena kan pengajuannya itu kan misalnya saya mengajukan permohonan, lalu ditolak, lalu saya mengajukan lagi lalu diterima. Berarti ini kan plinplan, berarti ga Good Government. Jadi mungkin dasar filosofisnya kenapa tidak diatur disini, karena permohonan ini kan kepada KPP ya, nah itu tidak mungkin lah apabila di tolak mengajukan lagi kan ga good government."

12. Jika permohonan wajib pajak diterima, bagaimana fiskus menghitung jumlah pengurangan yang diperbolehkan?


"Pada hakekatnya kewenangan pemberian besarnya pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak, sebagaimana diatur dalam KEP 537 maupun PER 10, itu merupakan ... fiskus mas. Jadi sudah diatur emang memberkan kewenangan menentukan besarnya pengurangan yang dapat diberikan, itu dilihat juga dari penurunan yang dialami oleh Wajib Pajak."

13. Adakah pengaruh target penerimaan pajak terhadap pemberian keputusan atas permohonan pengurangan PPh pasal 25?

"Itu mas kalau itu menurut saya, kita kan sesuai dengan aturan yang kita terbitkan, itu tidak mengatur mengenai target penerimaan terhadap pemberian keputusan permohonan pengurangan PPh pasal 25. Kalaupun ada yang seperti itu berarti itu kebijakan masing-masing KPP. Jadi memang di KEP 537 dan PER 10 itu tidak mengatur mengenai hubungan antara penerimaan kantor pajak dengan keputusan menerima permohonan pengurangan PPh pasal 25."

14. Kalau yang saya baca di artikel-artikel, menyebutkan target penerimaan pajak itu mempengaruhi. Itu mungkin keputusan masing-masing KPP atau gimana?

"Kalau aturan normatifnya kan memang tidak mengatur terhadap hal tersebut. Kalaupun ada mungkin bisa langsung ditanyakan ke KPP."



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Dwi Santoso
Jabatan : Subdit Dampak Kebijakan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak
Tanggal : 4 Juni 2012.
Pukul : 08.30 WIB

Hasil Wawancara :

1. Bagaimana cara pembagian target penerimaan pajak untuk setiap KPP?

"Target penerimaan itu ditentukan dari pusat untuk setiap kanwil. Dari kanwil nanti dibagi-bagi ke setiap KPP. Jumlahnya beda-beda tergantung dari potensi pajak di wilayah setiap KPP. Karena ya itu, kalau kita di pusat tuh biasanya kita kekurangan data informasi tentang KPP. Dinamis banget gitu loh. Dinamis banget keadaan KPP dan Kanwil biasanya yang bisa mantau yang gitu-gitu."

2. Untuk pembagiannya tuh masing-masing kebijakan Kanwil atau ada standarnya dari pusat?

"Pembagian per kanwilnya? Ada metodenya."

3. Enggak, per KPPnya.

"Pembagian KPPnya enggak, enggak ada standarnya. Jadi dibiarkan memang kanwil diserahkan, disertai kewenangan untuk membagi, tapi mereka biasanya sih ya yang merumuskan gitu dari mereka sendiri. Cuma ada berapa, beberapa batasan-batasan. Katakanlah kalau kanwilnya udah dipatok, katakanlah untuk PPh non-migasnya dikasih 10 ya nanti pokoknya yang dibagi ke KPP itu 10 jangan sampai lompat pager yang dibagi PPh-nya 15, trus PPhnya eh malah jadi kurang gitu ga boleh."

4. Untuk pembagian targetnya tuh caranya gimana ya? Ada perhitungannya?

"Ada, ada metodenya mas biasanya mas. Jadi dari tahun, kalau 2009 kesana saya ga ngerti ya seperti apa ya. 2009 kesana ya. Tapi 2009 kesini kemarin-kemarin saya ngikut ini juga sih soalnya sih. Ngikut-ngikut ngitungin gitu walaupun metodenya sebenarnya kan dari usulan, usulannya atasa-atasan"

juga gitu. Dari 2009 sampai sekarang itu hampir-hampir sama sih. Idenya itu sebenarnya cuma target itu sama dengan realisasi tahun kemarin dikalikan, ditumbuhkan dengan suatu pertumbuhan, ditambah dengan adjustment. Nah itu realisasi tahun kemarin itu biasanya kita keluarin yang shock-shock yang tiba-tiba accidentil, katakanlah misalkan ada pemeriksaan yang gede banget nilainya gitu kan, kita keluarin. Karena dia ga, tahun sekarang mungkin kejadian tahun besok mungkin ga kejadian lagi seperti itu. Jadi yang shock-shock itu biasanya kita singkirkan, kita keluarin dulu. Itu yang realisasi tahun kemarin. Terus pertumbuhan ya, jadi itu ada dua, pertumbuhan alami kita sama pertumbuhan renpen. Tinggian mana itu, kalau tinggian pertumbuhan renpen, rencana penerimaan nasional tahun kemarin berapa, target tahun sekarang berapa itu kan ada pertumbuhannya tuh. Secara nasional pertumbuhannya berapa. Ambil maksimalnya dari pertumbuhan alami yang kita ambil itu. Ditambah grows disini sebenarnya ada adjustment juga ini, artinya misalkan, ini yang kebijakan tahun 2009 sama 2010 misalnya ada reward dan punishment itu ya, ya memang untuk memacu mas. Itu masing-masing punya filosofi. Ada adjustment pokoknya di sini. Dalam artian misalkan kalo memang dia kanwilnya tadi targetnya udah tinggi dan potensinya ga ada biasanya dia diadjust dia. Pertumbuhannya ada ini lah ada pengecualian. Terus ditambah dengan komponaen adjust ini yang laen yaitu kebijakna-kebijakan yang katakanlan ada potential loss atau misalkan ada di daerah-daerah yang seperti itu tadi yang di perkiraan dia bakalan shot fall, gitu, WPnya dipindah lah atau perekonomiannya bakalain ini nih, akhirnya masuk ke kebijakan. Udah ketemu targetnya. Ini ketemuanya total dulu. Total Kanwil A berapa, semua kanwil perlakuannya seperti ini semua, semua kawil udah ketemu total targetnya baru kita bagi per PPh, PPN dll. Pembagiannya PPh, PPN itu pake itu apa namanya, penerimaan per kanwil itu kan berpola sebenarnya. Kanwil A itu kataknalah biasanya itu PPNnya itu sekian persen dari total. PPhnya sekian persen dari total. Secara rata-rata berapa tahun itu keliatan Kalo kanwil katakanlah biar gampang gitu kanwil Jatim, Jatim tiga katakanlah gitu, itu PPN sama Pphnya itu hampir sama itu proporsiya kalau dilihat beberapa tahun ke belakang. Makanya untuk membaginya kita pake pola masing-masing.”

5. Apakah tujuan dari pembagian target penerimaan pajak untuk setiap KPP?

”Sebenarnya itu kan pembagian wewenang dari unit DJP ya. Kalau kantor pusat kebijakan, kalau kanwil pengawasan dan ee pelaksanaan juga sebenarnya dan KPP itu unit teknis disana, jadi emang pembagian-pembagian fungsi gitu loh. jadi targetnya itu kan harus di KPP. No 2 dengan adanya target tadi jadi lebih terarah kinerjanya kan dalam artian ga lempar-lemparan nanti. Kalau kamu udah dipatok sekian cobalah kamu untuk kejar sekian. Artinya sudah jelas gitu mapingnya akan seperti itu. Kalau pembagian target untuk setiap KPP ini KPP targetnya kan yang ngasih kanwil ya, nanti mungkin kira bicara masalah pembagian target per kanwilnya.”

6. Apakah pencapaian target penerimaan pajak setiap KPP merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja KPP?

"Salah satunya iya. Kinerja itu kita sekarang ada NKO ya. NKO nilai kinerja organisasi salah satu unsurnya memang penerimaan, pencapaian penerimaan dan pertumbuhan penerimaan."

7. Jadi memang untuk menilai kinerja ya?

"Iya. Itu salah satu unsurnya aja walaupun ada unsur yang lain."

8. Adakah sanksi yang diberikan kepada pejabat KPP yang tidak dapat memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan?

"Berarti ini Kakapnya atau gimana nih pejabat ini."

9. Kakapnya.

"Enggak sih. Sebenarnya gini sih, kita istilahnya pejabat mungkin, pejabat ini perorangan berarti ya? Atau mungkin saya ga ngerti, apakah mungkin ini kali ya, metode reward dan punishment tentang ini pola mutasi dan promosi itu mungkin nyambung juga kesana. Selama ini dari PKP ga pernah ini, ga pernah des gitu kamu diapain gitu. Kalau sanksi kayaknya engga deh. Sanksi itu dalam artian, saya ngertinya ada promosi. Artinya kalau Kakapnya, kalau pejabatnya itu prestasinya bagus, penerimaannya tercapai terus penerimaannya bagus, biasanya promosinya itu enggak, promosinya cepet gitu lah, dan di daerah-dareh yang biasanya memang kondusif gitu loh, memang bagus gitu loh, ga seperti di pelosok-pelosok. Itu dari rewardnya ya. Kalau dari sanksinya, dari punishmentnya mungkin ya ini kalau misalkan dia kelamaan di sana kalau dia misalkan dia di pelosok kayak gitu dia masih tetep disana. Itu salah satunya. Ini ya ga melulu bahwa jika dia penerimaannya bagus pasti nanti sudah jadi bagus itu enggak. Tapi salah satu indikasinya itu, salah satu indikatornya. Intinya gini, intinya yang kita omongin itu tadi kan yaa kita itu kan dinilai berdasarkan prestasi dan kinerja. Penerimaan kita itu salah satu dalam unsur itu, jadi kalau dikatakan reward dan punishment kita berdasarkan pencapaian ini bisa juga. Salah satunya unsurnya itu walaupun ada unsur yang lain"

10. Kalau sanksi untuk kantornya sendiri secara menyeluruh itu ada?

"Ngefek juga sebenarnya ke NKO tadi, jadi kan kemarin insentif kita itu kan basisnya kan kinerja ya, prestasi. Itu diambil dari NKO kan nilai kinerja organisasi tadi dan unsur NKO itu salah satunya kan penerimaan sama pertumbuhan."

11. Apakah selama ini DJP selalu dapat memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan?


"Ini berarti secara nasional ya, kita memenuhi tapi ga 100% mas."

12. Untuk mengukur kinerja suatu KPP selain dari target penerimaan itu ada apaan aja sih kriterianya?

"IKU ya mas. KPP, berarti kita kinerja KPP kan? IKU itu Indeks Kinerja Utama. Masing-masing KPP punya itu IKU. Ada sigma-sigma apa gitu."

13. Kalau untuk menilai KPP itu dari kanwil ya? Maksudnya yang menilai kinerja KPP?

"Enggak, sendiri dia penilaiannya. Jadi dia pasang target, katakanlah nih katakanlah salah satu IKU tadi kan penerimaan saya harus tercapai katakanlah gitu ya. Dia pasang target bulan ini sekian gitu kan. Terus kalau emang ga tercapai, ya dia nulis dia ga tercapai, kasih alasan ngasih apa gitu."



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Winingsari
Jabatan : Account Representative KPP A
Tempat : KPP A
Tanggal : 19 Desember 2011
Pukul : 15.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Untuk prosedur jika wajib pajak mau mengajukan pengurangan PPh 25 apa aja mbak? Prosedurnya gimana?

"Prosedurnya biasanya dia ngajuin surat permohonan ke PPT. dari TPT nanti diteruskan langsung ke, kalau di PMA 6 gitu ya, langsung ke seksi masing-masing. Jadi ga ke kepala kantor dulu. Terus nanti A/R melihat kelengkapan formalnya dulu. Kalau misalnya formalnya terpenuhi diterusin ke pemeriksaan material. Kalau misalnya engga berarti langsung ditolak. Terus itu kan lewat SI ya, biasanya yang nge-input dari TPT diterusin ke kami. Nanti kami, pokoknya itu sistemnya itu nge-link ya dari sini ke kepala kantor. Terus yang perlu dipersiapkan itu sesuai di KEP 537 ya, itu kita sama merujuknya ke situ juga. Nah itu biasanya nih minimal itu. Cuma kadang-kadang kalau saya pribadi itu sebagai A/R, karena kan kita memerlukan data untuk WP tertentu itu sulit merekaenuhi gitu. Data-data tersebut kan penting ya untuk ngebantu kita meneliti proyeksinya WP. Terus juga bisa kita gunakan untuk penggalian potensasi pajak. Nah biasanya ketika mereka perlu seperti ini, ini kan mereka yang perlu ya, kita minta sesuatu diluar yang ini. Kadang ada yang ngasih, ada juga yang enggak karena biasanya mereka oh itu kan ga ini, ga apa namanya ga sesuai dengan apa KEP 537. Yaa emang sih tidak ada dalam ketentuan, tapi kan data-data tersebut perlu ya supaya kita bisa yakin gitu dengan proyeksinya WP. Jadi ya harusnya WP ngasih dong.

2. Boleh tau mbak, itu datanya data apa ya?

"Biasanya sih mungkin perincian dari ini dari laporan keuangannya, misalkan laporan keuangannya kurang lengkap. Terus Kadang kita juga minta yang tahun-tahun kemarin. Tapi itu tertentu aja. Kalau WPnya ga diteliti, ga sedang dilakukan penelitian sih enggak. Cukup yang di 537 aja. Jadi yang perlu dipersiapkan intinya, minimal yang di KEP 537."

3. Terus proses penelitiannya untuk meneliti data-data yang dari wajib pajak itu gimana mbak?

"Itu formalnya atau materialnya?"

4. Materialnya.

"Materialnya biasanya kita teliti data yang ada di WP itu sesuai ga dengan data di kita. Misalnya kaya angsuran 25, misalnya dia ngajuin untuk angsuran mulai dari bulan Oktober sampai Desember nih, kita lihat pembayaran 25nya dari bulan Januari sampai September misalkan. Terus proyeksi laporan keuangannya juga itu dilihat juga laporan keuangannya itu kira-kira cukup ga. Soalnya itu kan nentuin kita nanti jadi ketika diuji materialnya itu kan kita juga seperti kalau WP itu sudah menyampaikan SPT tahunan nih, trus A/R meneliti SPTnya, meneliti laporan keuangannya, kira-kira ini sudah sesuai denan azas-azas perpajakan belum kaya koreksi fiskalnya itu negatif, positif, udah sesuai apa belum. Jadi kita menelitinya mirip seperti itu, tapi ini sebelum kan. Kalau yang tadi kan itu sesudah SPT masuk. Makanya kita perlu data-data, misalkan biaya promosi atau biaya penjualan. Itu jualnya kan macem-macem, terus itu ga rinci misalkan, kita minta. Itu nanti bisa melihat ini perlu dikoreksi fiskal atau enggak."

5. Jadi mirip seperti pemeriksaan biasa?

"Iya pemeriksaan setelah SPT masuk."

6. Dasar pertimbangan pihak KPP sendiri untuk mengabulkan atau menolak itu apa aja??

"Kalau itu yang pertama kan yang 75% itu, PPh pasal 25 tahun ini eh PPh terutangnya kan kurang dari 75% ya. Nah itu terpenuhi apa enggak. Nah itung-itungannya itu berdasarkan proyeksi yang tadi. Terus yang kita sudah teliti, sesuai ga dengan perpajakan termasuk koreksi fiskal negatifnya, nah baru dari situ kan ketahuan kalau memang perhitungan WP sama kita sama, berarti biasanya dikabulkan. Karena berarti kan ketentuan 75% itu sudah terpenuhi. Biasanya ditolak itu kalau ketika kita teliti ternyata perhitungan kita sama WP beda. Akhirnya yang 75% itu ga tercapai. Jadi tetap yang di quota 75% itu, Cuma yang krusialnya itu penelitiannya sesuai atau enggak."

7. Saya pernah liat ada artikel di internet, dia membahas pengurangan PPh 25 ini, dia juga menyebutkan A/R tuh, ada kondisi-kondisi WP dimana A/R menganjurkan menerima pengurangan atau menolak. Biasanya yang menerima itu kalau dia benar-bener ada *force majeure*?

"Kaya bencana alam, kebakaran gitu ya?."

8. Iya. Tapi kondisi-kondisi lain tuh yang cuma misalnya karena pemekaran usaha, walaupun benar-bener dia memenuhi yang 75% itu, dia tetep ditolak.

"Hmm jadi mas untuk membuat keputusan untuk pengurangan ini juga mempertimbangkan pendapat A/R. Kita biasanya mengusulkan untuk menolak kalau penurunan usahnya karena WP lagi mau perluasan usaha, jadi bebannya tinggi gitu. Kalau pengalaman saya di pratama itu karena WP ini statusnya kan selalu lebih bayar ya, jadi kan kalau lebih bayar itu kita cenderung WP ini kenapa kok lebih bayar terus. Jadi kita itu kayak punya alarm. Wah hati-hati kayak gitu. makanya itu kalau dulu saya menolaknya karena berdasarkan perhitungan kita itu banyak yang ga sama. Memang sih kalau koreksi fiskal negatif positif ini sebenarnya kadang subjektif ya. Karena kan pada saat penelitian itu, WP ga bisa ngomong oh ini ga bener. Masalahnya hasil pemeriksaan kan bisa diomongin ya. Kalau ini engga. Kalau ini benar-benar kita diuraikan apa salahnya, tapi itu ga keluar ke WP. Jadi keputusannya aja, diterima atau ditolak. Biasanya sih kita jaga-jaga, jadi untuk mengamankan penerimaan aja."

9. Itu misalnya permohonan Wajib Pajak ditolak, itu udah gitu aja ditolak, atau mungkin dia bisa ngajuin ulang?

"Kalau saya kebetulan engga pernah. Cuma kalau temen tuh ada. Kemarin dia ngajuin kalau ga salah bulan April atau Mei gitu. Abis itu bulan September dia masukin lagi. Nah masukin lagi tuh memang dengan tambahan situasi yang memungkinkan dia untuk diterima. Jadi dia itu punya deposito di luar negeri. Jadi dia itu dapet bunga ya. Bunganya kan disini dikenakan PPh 26 atau sesuai Tax Teaty ya. Nah dipindahin ke dalam negeri. Jadi disana kan sudah kena pajak. Sedangkan kenanya final. Kalau final kan ga ada PPh Badan kan. Jadi bisa sebenarnya."

10. Misalnya permohonan Wajib Pajak diterima, kan besarnya pengurangan juga ditentukan KPP ya. Itu cara menghitungnya gimana mbak??

"Cara menghitungnya seperti tadi. Basenya dari yang tadi. PPh terutang kita sama WP, biasanya kan besaran kita ya. Itu nentuin biasanya lebih kecil atau malah sama."

11. Saya juga pernah ngobrol dan baca-baca artikel, katanya ada yang bilang ada pengaruh penerimaan dari masing-masing KPP yang mempengaruhi diterima atau ditolaknya permohonan pengurangan PPh 25?


"Jadi basenya itu dari penerimaan, terus kita nolak atau engga ya? Kalau pengalaman aku sih, iya sih. Jadi kita berhati-hati untuk menerima pengurangan angsuran. Jadi sebisa mungkin kita cari formula supaya bisa menolak permohonan Wajib Pajak yang intinya sih untuk menyelamatkan penerimaan juga. Jadi kita cari cara supaya koreksi fiskalnya itu menyebabkan PPh terutangnya lebih besar. Pengurangan ini kan bisa menurunkan penerimaan dari KPP ya. Target penerimaan itu kan salah satunya untuk mengukur kinerja KPP. Jadi ya nanti kalau realisasinya jauh dari target yaa kinerja kita bisa dinilai kurang baik gitu"

12. Kendala-kendala apa sih yang biasa dihadapi, dalam hal permohonan 25 ini?

"Yaa kendalanya itu paling yang tadi, data-data yang ga dikasih WP. Terus waktu juga menjadi kendala mas. Ini waktunya kan cuma sebulan ya. Bikin penelitian itu kan ga mudah kalau singkat gitu. Sedangkan A/R kan kerjanya banyak. Jadi kendalanya dari waktu.. kalau datanya sih biasanya WP ngasih. Soalnya kan buat kepentingan dia ya."

13. Biasanya permohonan 25 biasanya masuknya tiap kapan sih mbak? Kalau dari KEP 537 kan mulai bulan ke empat ya? Mereka kan harus memproyeksi penghasilan mereka?

"Rata-rata sih diatas bulan tujuh ya. karena ditengah ya. mungkin kalau di tengah lebih bisa kelihatan proyeksinya. Tapi ada juga sih di bulan sebelumnya. Kalau memang perubahan usahanya itu kan sudah kelihatan diawal dan dominan banget."



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Dedy

Jabatan : Account Representative KPP Badora

Tempat : KPP Badora

Tanggal : 26 Desember 2011.

Pukul : 11.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. **Apa saja yang perlu dipersiapkan wajib pajak dalam mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25?**

"Itu liat di ketentuannya aja mas. Di KEP 537/PJ/2000. Sudah ada disitu syarat-syarat pengajuannya"

2. **Biasanya WP tuh ngajuin pengurangan PPh pasal 25 ini di bulan apa aja ya?**

"Biasanya sih ga di awal-awal tahun ya. Kalau ngajuinnya diawal-awal gitu kan proyeksinya belum kuat. Jadi ya paling engga ngajuinnya setelah bulan ke tujuh lah."

3. **Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi fiskus dalam menangani permohonan pengurangan PPh pasal 25?**

"Permasalahannya sih ga ada ya. Ini kan ketentuan udah jelas di KEP 537. Jadi harusnya ga ada masalah."

4. **Kalau dari berkas-berkas yang dikasih WP emangnya ga pernah ada kesalahan ya? Salah tulis atau kurang lengkap gitu datanya?**

"Hmm yaa ada sih. Kadang ada WP yang salah tulis peraturan di surat permohonannya. Mereka biasanya masih pake PER 10. itu kan khusus untuk 2009 ya. Udah ga berlaku lagi sekarang. Kalau ada yang ga lengkap ya kita minta lengkapin baru kita proses permohonannya."

5. **Apa saja dasar pertimbangan fiskus untuk mengabulkan/menolak permohonan pengurangan PPh Pasal 25?**

"Pertimbangannya ya kita ikutin yang di ketentuan aja. Kalau terbukti peredaran usahanya kurang dari 75% ya diterima. Kalau enggak ya ditolak"

6. Apakah pihak KPP memberikan alasan yang jelas mengenai penolakan permohonan pengurangan PPh pasal 25?

"Kita pasti ngasih alasan mas kalau menolak gitu. Cuma ya emang ga disebutkan salahnya dimana aja"

7. Adakah faktor diluar prosedur yang menjadi pertimbangan dalam menolak permohonan Wajib Pajak?

"Faktor yang seperti apa ya?"

8. Misalnya karena target penerimaan belum tercapai jadi permohonan WP ditolak gitu?

"Kalau saya pribadi sih enggak ya. Memang kita ditugaskan untuk mencapai target kan. Tapi mustinya ya ga pengaruh lah ke pemberian pengurangan kayak gini. Tapi keputusan penolakan kan bukan di kita ya, bukan di A/R. Kita cuma neliti aja terus laporan ke kepala kantor. Nanti kepala kantor yang memutuskan."

9. Apakah fungsi target penerimaan bagi KPP? Apakah target penerimaan merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja KPP?

"Kalau target penerimaan itu bagi kita buat acuan mas. Biar kita tau kerja kita tuh udah efektif belum. Nanti juga akan dinilai sama pusat dari hasil pencapaian target itu. Tapi sebenarnya yaa, ga ada semacam apa namanya, sanksi gitu walaupun target ga tercapai. Jadi ya harusnya ga ngaruh keputusan untuk ngasih fasilitas tadi."

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Rudianto

Jabatan : Account Representative KPP Pratama Pulogadung

Tempat : KPP Pratama Pulogadung

Tanggal : 9 Mei 2012.

Pukul : 14.30 WIB

Hasil Wawancara :

1. Apa saja yang perlu dipersiapkan wajib pajak dalam mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25?

"Kalau persiapannya tuh seperti di ketentuannya aja, yang di KEP 537. WP kan harus bikin surat permohonan, terus perhitungan pajak yang akan terutang, sama angsuran yang sudah disetor. Untuk perhitungan pajaknya kan dilampirin proyeksi laporan keuangan ya. Paling kita biasanya minta data-data pendukung. Rincian penjualan, rincian beban, dan data lain yang berhubungan sama laporan keuangan WP."

2. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi fiskus dalam menangani permohonan pengurangan PPh pasal 25?

"Kalau permasalahannya sih ya kalau dokumen yang diserahkan wajib pajak tidak lengkap. Terus ada juga yang dalam surat permohonan WP masih nulis PER 10 sebagai dasar pengajuan. PER 10 itu kan khusus buat 2009. Mungkin karena PER 10 itu keluarnya setelah KEP 537 ya. Masalah lainnya itu mungkin pada proses penelitian ya. Dari dokumen-dokumen yang dikasih WP kita kan ga melakukan pemeriksaan mas. Yang kita lakukan itu berupa penelitian. Itu kan beda ya sama pemeriksaan, kita cuma dari database kita aja Jadi bisa jadi ada temuan yang kelewatan sama kita. Misalnya ada kesalahan koreksi gitu. Terus ini waktunya juga kan cuma sebulan ya untuk mengeluarkan keputusan, itu juga kadang jadi masalah mas. A/R kan kerjanya ga cuma ngurus pengurangan PPh 25 ini aja."

3. Kalau dari proyeksinya yang dibuat WP sering bermasalah ga pak?

"Ada sih. Jadi proyeksi laporan keuangan yang kita terima tuh kadang terlalu simple. Jadi cuma nampilin total penjualan, cogs, biaya dan sebagainya. Kita kan ga bisa neliti dari proyeksi yang seperti itu. Harusnya ada rinciannya. Makanya kita perlu minta data-data lain yang bisa mendukunga proyeksinya itu."

4. Apakah pihak KPP memberikan alasan yang jelas apabila menolak permohonan pengurangan PPh pasal 25?

"Untuk alasannya itu kita ngasih ya. Ada di surat keputusan yang kita kasih ke WP."

5. Kalau yang saya denger-denger katanya alasan yang ada di surat keputusan ga rinci ya?

"Hmm iya. Kalau misalnya permohonan WP kita tolak biasanya kita tulis ditolaknya karena tidak sesuai ketentuan, kita memang ga memberikan secara rinci. Tapi WP biasanya langsung nanya ke A/R masing-masing kok."

6. Apa saja dasar pertimbangan fiskus untuk mengabulkan/menolak permohonan pengurangan PPh Pasal 25?

"Pertimbangannya pasti kita mengacu ke ketentuan ya yang di KEP 537 itu. Kita nanti lihat dulu nih, syarat-syaratnya lengkap ga? Peredaran usahanya turun sampai 75% ga? Cuma ya memang ada pertimbangan lain untuk menerima atau menolak. Biasanya sih yang kita terima tuh yang ruginya karena kayak kebakaran, force majeure gitu. Kalau yang rugi karena lagi melakukan pemekaran usaha misalnya kadang ya kita tolak. Tapi ga semuanya ditolak sih."

7. Adakah faktor diluar prosedur yang menjadi pertimbangan dalam menolak permohonan Wajib Pajak?

"Ini maksudnya faktor luar yang seperti apa ya?"

8. Misalnya seperti target penerimaan pajak. Dari yang saya denger dan saya baca katanya itu bisa memengaruhi?

"Hmm kalau itu sih yaa iya sih. Kan kita musti jaga penerimaan pajak juga. Jadi gini mas, kadang memang target penerimaan itu jadi alasan kita untuk menolak. Tapi itu juga kan kita buat jaga-jaga. Pengurangan ini kan tergantung kita percaya atau tidak ya dengan proyeksinya wajib pajak. Kita tidak bisa langsung memutuskan itu benar misalnya. Bagaimana kalau ternyata di akhir tahun malah naik? Sedangkan penerimaan kita sudah terlanjur turun kan dengan diberikannya pengurangan."

9. Apakah fungsi target penerimaan bagi KPP?


"Target penerimaan itu kan kita terima dari pusat, dari kanwil ya. Pusat ngasih ke kanwil, terus kawil yang bagiin ke KPP. Fungsinya itu ya untuk evaluasi, penilaian nanti di akhir tahun. Gimana pencapaian kita dari target tersebut. Yaa intinya sih buat ngukur kinerja ya."

10. Kalau misalnya permohonan WP diterima, terus ternyata mereka malah jadi untung misalnya. Kan jadi kurang bayar tuh. Itu ada sanksinya ga?

"Hmm maksudnya sanksi untuk angsuran yang udah dikurangin terus malah jadi naik gitu ya?."

11. Iya pak. Untuk angsuran itu ada sanksinya ga?

"Kalau mengenai sanksinya sih hmm ga ada ya. Kan WP setor pajak 25nya dasarnya dari surat keputusan kita. Jadi ga kena sanksi kurang bayar yang 2% itu. Tapi bisa kita itung ulang besar angsurannya kalau peredaran usaha WP naik. Itu ada di KEP 537 juga ketentuannya. Tapi ga adanya sanksi itu juga bikin kita harus bener-bener apa namanya, bener-bener yakin sama proyeksinya WP, apalagi yang ngajuinnya di bulan-bulan awal. Yang kita khawatirkan itu kalau ternyata, misalnya ada WP yang cuma coba-coba aja ngajuin pengurangan. Walaupun ada indikasi mau terjadi kerugian, tapi masih di awal tahun kan mereka bikin proyeksinya. Yaa kita anggap belum kuat, karena kan masih ada kemungkinan jadi naik gitu."



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Didin
Jabatan : Staf Pajak PT X
Tempat : PT X
Tanggal : 24 Mei 2012.
Pukul : 14.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Apakah Perusahaan anda pernah mengajukan pengurangan PPh Pasal 25?

"Pernah."

2. Masalah apa saja yang dihadapi dalam proses permohonan pengurangan?

"Hmm mungkin ga bisa disebut sebagai masalah ya. Paling kita repotnya itu dalam penyediaan data-data ya. Kan kita perlu bikin proyeksi keuangan sampai akhir tahun tuh. Perlu nyediain data-data pendukungnya kan. Jadi aga repot disitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau pembukuannya bener sih mustinya ga masalah ya."

3. Apakah alasan perusahaan dalam mengajukan permohonan pengurangan tersebut?

"Kita minta pengurangan itu tuh karena kita lagi rugi ya. Jadi kalau kita musti bayar angsuran tiap bulan pasti lebih bayar tuh pas akhir tahun. Jadi ya biar ga lebih bayar aja."

4. Apakah permohonan tersebut diterima?

"Yang kemarin itu di tolak sama KPP"

5. Alasan dari KPP kenapa ditolak?

"Kalau yang saya liat di suratnya sih intinya karena tidak sesuai ketentuan. Ga ada alasan lain. Kalau perkiraan kita sih mungkin di proyeksinya ada yang disalahin sama KPP. Kan emang sering beda persepsi ya antara KPP sama perusahaan. Susah sih kalau udah gitu."

6. Ga coba ngajuin ulang pak?

"Maunya sih ngajuin lagi. Cuma ya ga jelas kan yang sebelumnya ditolak kenapa. Mau diajuin lagi juga kita pasti pake data yang sama. Entar ditolak lagi kan jadinya buang-buang waktu aja. Jadi ya ga kita ajuin lagi. Saya juga bingung tuh kenapa begitu ya. Jadi kayak ga niat aja mo ngasih itu ,ngasih pengurangan itu."

7. Hmm mungkin karena lagi kejar target kali pak.

"Iya kali ya. Haha. Tapi yaa mending dibilang lah ke kita (WP). Di peraturannya ga nyebutin kan ya."

8. Kalau yang saya lihat sih ga nyebutin pak. Jadi ya murni kebijakan tiap KPP aja.

"Jadi ga jelas gitu ya sebenarnya tu bisa dapet pengurangan apa enggak."

9. Kenapa sih perusahaan mau mengajukan pengurangan PPh pasal 25? Memangnya keuntungan yang bisa didapat tuh apa saja?

"Waktu itu kita kan lagi rugi nih, kas yang kita punya sebenarnya mau kita gunakan buat bayar utang, gaji karyawan, dan lain-lain. Tapi kita juga musti bayar pajak juga kan. Jadi ya musti ada yang dikorbanin seperti bayar utangnya ditunda misalnya. Nah kita ngajuin ini sih supaya kalau dapet pengurangan kan kas kita jadi aman lah, ga ketahan sama kantor pajak. Bisa buat bayar macem-macam jadinya. Tapi ya akhirnya ditolak."

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Ronald
Jabatan : Staf Pajak PT Y
Tempat : PT X
Tanggal : 15 Juni 2012.
Pukul : 10.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Apakah Perusahaan anda pernah mengajukan pengurangan PPh Pasal 25?

"Pernah. Itu pas bulan Agustus tahun lalu ya"

2. Masalah apa saja yang dihadapi dalam proses permohonan pengurangan?

"Masalahnya itu ya paling pas nyiapin persyaratannya aja ya. Ini dulu kita kan pakai jasa konsultan mas pas ngajuin pengurangan ini. Jadi mungkin bisa langsung ditanyakan ke konsultanya biar lebih rinci gitu. Kalau kita ya paling nyediain dokumen yang diminta konsultan aja."

3. Apakah alasan perusahaan dalam mengajukan permohonan pengurangan tersebut?

"Ini waktu itu penjualan kita lagi turun banget mas. Jadi hampir rugi perusahaan. Karena kita perlu kas kan buat nutupin biaya macem-macem dan kita tahu bisa minta diturunin PPh 25nya, ya kita ajuin."


4. Apakah permohonan tersebut diterima?

"Permohonan kita itu ditolak sama KPP. Alasannya itu katanya ga menuhin syarat. Kita sih udah ngasih semua yang diperlukan ya. Tapi tetep ditolak. Ada yang bilang karena mereka belum tembus targetnya. Tapi ya enggak tau juga."

5. Kenapa sih perusahaan mau mengajukan pengurangan PPh pasal 25? Memangnya keuntungan yang bisa didapat tuh apa saja?

"Kan ini biar kita ga lebih bayar ya. Jadi keuntungan yang bisa kita terima itu ya di cashflow. Uang itu kan nilainya bisa berubah-ubah ya karena inflasi dan lain-lain. Apa yang bisa kita hasilkan dari uang tersebut nanti mungkin

ga akan sebesar kalau kita gunakan uang itu sekarang. Terus misalnya kalau kita punya utang. Misal kita punya uang sekian, bisa buat lunasin utang. Kalau ditunda bayarannya, bisa aja kan uang tadi ga cukup buat lunasin. Kan ada bunga dan faktor-faktor lain lah. Yaa yang semacam itu lah kira-kira keuntungannya.”



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Prof. Dr. Gunadi M.Sc
Jabatan : Dosen FISIP Universitas Indonesia
Tempat : KS Tubun, Petamburan
Tanggal : 28 Mei 2012.
Pukul : 09.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Bagaimana menurut bapak mengenai pelunasan pajak melalui estimated tax (PPH Pasal 25)?

"Gini sebelum kita ngomong, PPh 25 itu kan angsuran ya, angsuran untuk tahun berjalan. Di berbagai negara ada juga angsuran, angsurannya tuh untuk membayar pajak angsuran SKP, bukan angsuran tahun berjalan. Jadi modelnya dia hitung dulu pajaknya tahun berjalan, setelah itu pajak terutanya berapa diangsur pada tahun berikutnya gitu. Bukan pada tahun berjalan. Ini hanya berlaku di Indonesia angsuran tahun berjalan ya untuk cashflow lah. Masa pajak itu kan setahun kan, ya mustinya pajak itu dihitungnya akhir tahun, setelah tahun berakhir baru dihitung pajaknya. Tetapi di Indonesia itu sudah berlaku sistem idjeon jadi sudah berlaku lama. Kita tahun 2010 itu sudah disuruh bayarnya mulai bulan Januari ya. Tapi berdasarkan tahun lalu gitu, SPT tahun yang lalu gitu. Itu yang berlaku di Indonesia. Kalau dia mau berubah pada sistem yang umum barangkali karena masalah casflow, karena sudah terbiasa idjeon gitu kan."

2. Untuk perhitungan PPH pasal 25 ini sudah bisa mencerminkan keadaan sebenarnya belum Pak?

"Ya PPh 25 itu kan asumsinya kita ba yaahwa hari esok lebih baik dari sekarang gitu kan. Jadi biasanya kalau prepaid dari sekarang. Kalau hari esok itu sama dengan sekarang berarti ga ada kemajuan. Lebih jelek malah petaka gitu. Jadi itu kan sistem-sistem yang lama, itu masih melakukan sistem anggapan, asumsi itu stelsel fiktif namanya gitu kan. Jadi sekarang ini kan modelnya self assessment, jadi barangkali harus berbeda dengan model-model official assessment yang dulu. Official assessment itu kan didasarkan pada laba tahun lalu berapa, sekarang naiknya berapa gitu kan. Naiknya dihitungnya dari inflasi berapa mungkin pertumbuhannya berapa, mustinya naik segitu gitu kan. Tidak pada berdasarkan fakta yang nyata/riil gitu."

3. Kalau yang di lapangan terjadi, angsuran PPh 25 ini bisa menyebabkan kelebihan bayar yang besar ya?

"Yaa tergantung kepada kondisi dia kurang bagus tahun kemarin atau tidak. Jadi kalau kondisi sekarang mungkin mundur tidak bagus tahun kemarin yaa kemungkinan terjadi lebih bayar. Tapi kalau kondisi tahun sekarang lebih maju dari tahun kemarin ya mustinya malah kurang bayar."

- 4. Dari DJP sendiri sebenarnya kan sudah memberikan solusi dengan memberikan, Wajib Pajak bisa mengajukan pengurangan untuk PPh pasal 25?**

"Itu sebenarnya kan itu dulu diaturnya di PP. Jadi semacam dinamisasi PPh 25 gitu. Jadi mungkin kalau kelihatan maju dia harus nambah gitu. Sebaliknya kalau kelihatan rugi, dia boleh untuk memohon dikurangkan."

- 5. Tapi ternyata Wajib Pajak walaupun mereka sudah merasa memenuhi syarat, itu tetap ditolak pak. Dan dari KPPnya sendiri tidak ngasih penjelasan yang jelas?**

"Ya itu dia perasaan kekhawatiran penerimaannya ga tercapai gitu kan. Sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dibebankan kepada orang lain gitu kan. Karena dia ga bisa modelnya cross-subsidi mustinya dicarikan dari yang lain gitu kan. Karena apa, karena yang lain kalau yang dapat rejeki lebih ga lapor. Yang lapor tuh yang rejekinya kurang aja gitu kan. Ya mustinya untuk keadilannya kantor pajaknya kalau fakta-fakta membuktikan bahwa kegiatan sekarang tidak bagus tahun kemarin harus diberikan."

- 6. Iya banyak juga yang berpendapat karena target penerimaan pajak berpengaruh dalam penolakan?**

"Yaa tapi ga adil dia. Seharusnya fiskus mencari sumber penerimaan pajak lainnya,. jangan sampai penerimaan yang tidak tercapai menjadi penyebab atau pembenaran ketidak-mampuan kantor pajak untuk mendeteksi kemajuan usaha yang lain gitu kan karena dia ga punya data. Mustinya kan dia secara sektoral harus diperhatikan juga. Secara sektoral itu, sektor mana yang lagi booming gitu kan."

Lampiran 2

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 537/PJ./2000**

TENTANG

**PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN DALAM
HAL-HAL
TERTENTU**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-hal tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

- a. Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
- b. Hal-hal tertentu adalah :
 - 1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - 2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - 3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - 4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - 5) Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
 - 6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- c. Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

- d. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/ piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu atau dasar penghitungan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522 tanggal 14 Desember 2000 setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian.
- (3) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu atau dasar penghitungan lainnya seperti tersebut dalam ayat (2) menyatakan rugi (lebih bayar atau nihil), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.

Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahunan pajak yang lalu disampaikan Wajib Pajak setelah lewat batas waktu yang ditentukan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.
- (2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan berlaku surat mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

- (3) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.
- (4) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih kecil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan sementara yang disampaikan Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan ijin perpanjangan.
- (2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan berlaku surut mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
- (3) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampaidengan tanggal penyetoran.
- (4) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih kecil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
- (2) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

- (3) Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah pembelian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih kecil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke Pajak Penghasilan pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan.

Pasal 7

- (1) Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disertai dengan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 8

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/PJ/1995 tanggal 9 Januari 1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-89/PJ/1999 tanggal 22 April 1999, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.4/1995 tanggal 8 Februari 1995 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.41/1999 tanggal 22 April 1999, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.42/1998 tanggal 8 Agustus 1998, dinyatakan tidak berlaku, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 9

Bagi Wajib Pajak yang tahun pajak/ tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, ketentuan lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap berlaku untuk penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari :

- a. bagian tahun pajak/tahun buku 2000 periode masa pajak setelah a. 1 Januari 2001;
- b. bagian tahun pajak/tahun buku 2001 periode masa pajak sebelum 1 Januari 2001.

Pasal 10


Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MACHFUD SIDIK



Lampiran 3



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP



KANTOR PELAYANAN PAJAK

| | | |
|---------------|-----------------|----------------|
| Jalan | Telepon | : (021) |
| Jakarta | Faksimile | : (021) |
| Homepage : | Complain Center | : (021) |
| Call Center : | SMS Center | : 081 888 4836 |

Nomor : S- Februari 2010
Sifat : Segera
Perihal : Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
Masa Pajak Januari – Juni 2010

Yth. Pimpinan
(NPWP :
Jalan
Kelurahan
Kacamatan
Jakarta
DKI Jakarta
12430

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 11 Januari 2010 yang kami terima pada tanggal 11 Januari 2010 perihal Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Januari – Juni 2010 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-10/PJ/2009 Tanggal 11 Februari 2009, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal berikut ini:

1. Saudara mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Januari – Juni 2010, dari semula sebesar USD 329,984.33/bulan menjadi sebesar USD 72,441.11/bulan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak Yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha Atau Kegiatan Usaha antara lain mengatur sebagai berikut:
 - a. Dasar pertimbangan diterbitkannya peraturan adalah untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk meringankan beban kesulitan likuiditas dan untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global yang dapat berakibat pada perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak selama tahun 2009.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25

untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama tanggal 30 Juni 2009 apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun 2009 kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009.

- d. Pasal 8 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak dapat memroses permohonan Saudara sebagaimana dimaksud dalam surat Saudara tanpa nomor tanggal 11 Januari 2010 karena Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 tidak berlaku untuk permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di tahun 2010. Namun demikian Saudara masih bisa mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Januari – Juni 2010 dengan menggunakan dasar peraturan berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu.

Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi *Account Representative* di nomor telepon (021) (021) pesawat 120 atau 123 atau bisa juga menghubungi lewat *email* dengan alamat cpajak.go.id.

Demikian agar Saudara maklum.

